

C. JENIS INFORMASI

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)


Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

1.a. Apakah Unit Kerja Saudara mengumumkan informasi profil di website: Alamat Instansi


Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi profil melalui website berupa Alamat Instansi, yang meliputi: Nama jalan, Kota/kab, Provinsi, Kode pos, Nomor telepon/faximile, Alamat email berdomain pertanian.go.id, dan Alamat website di header/footer/kontak kami. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan rahapan sebagai berikut:


Pada menu Beranda gulir kebawah tampilan hingga muncul tampilan alamat kantor BPSIUAT dalam bentuk maps dan disebelahnya terdapat info alamat lengkap.





Atau dapat melihat alamat BPSIUAT melalui menu Kontak atau melalui link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/kontak> kemudian gulir ke bawah hingga menemukan alamat lengkap di sebelah kiri layar, seperti ditunjukkan pada gambar berikut:





Alamat kantor

Alamat Kantor



Jl. Raya Veteran III No.1
Banjarwaru
Kecamatan Ciawi - Kabupaten Bogor
Jawa Barat
Indonesia
16720

Alamat website

Website:
<https://unggasanekatermak.bsip.pertanian.go.id>

Jam Kerja



Senin	:	7.30 - 16.00
Selasa	:	7.30 - 16.00
Rabu	:	7.30 - 16.00
Kamis	:	7.30 - 16.00
Jumat	:	7.30 - 16.30

Nomor telepon/faximile

Telepon



(+62)2518240752, (+62)8119458752 (chat only)

Alamat email berdomain pertanian.go.id

Email



bsip.unggasanekatermak@pertanian.go.id

Memiliki Pertanyaan Atau Pesan?

Kirimkan pesan dan pertanyaan anda melalui form berikut ini.

Form for sending messages and questions, including fields for Name, Institution, Email, Telephone, and a large text area for the message.



Ketik captcha disini

SEND MESSAGE

C. JENIS INFORMASI

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)

Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.



1.b. Dasar hukum pendirian yang mengatur pembentukan (SK Permentan Pembentukan Organisasi)

Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi profil melalui website berupa Dasar hukum pendirian yang mengatur pembentukan (SK Permentan Pembentukan Organisasi). Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:

Pada menu Beranda pilih menu Informasi Publik – pilih Regulasi. Atau melalui Link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/regulasi>



Evidence SAQ PPID BSIP 2024



C. JENIS INFORMASI

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)



Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

1.c. Profil Instansi

Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi profil melalui website berupa Profil Instansi. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:

Pada menu Beranda pilih menu Profil – pilih Overview. Atau melalui Link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/organisasi/overview>





C. JENIS INFORMASI

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)


Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

1.d. Tugas dan fungsi

Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi profil melalui website berupa Tugas dan fungsi. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:



Pada menu Beranda pilih menu Profil – pilih Tugas & Fungsi. Atau melalui Link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/organisasi/tugas-dan-fungsi>




Tugas Dan Fungsi

Tugas Pokok

Melaksanakan pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak

Fungsi

- Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak;
- Pelaksanaan pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak;
- Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi unggas dan aneka ternak;
- Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen unggas dan aneka ternak;
- Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyediaan/rujukan hasil standardisasi instrumen unggas dan aneka ternak;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen unggas dan aneka ternak; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BSIP Unggas dan Aneka Ternak.



C. JENIS INFORMASI


Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)


Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.



1.e. Visi-misi Kementerian Pertanian

Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi profil melalui website berupa Visi-misi Kementerian Pertanian. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:



Pada menu Beranda pilih menu Profil – pilih Visi & Misi. Atau melalui Link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/organisasi/visi-dan-misi>





C. JENIS INFORMASI


Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)


Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.


1.f. Struktur organisasi, struktur dari pimpinan tertinggi dan pejabat struktural Instansi



Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi profil melalui website berupa Struktur organisasi, struktur dari pimpinan tertinggi dan pejabat struktural Instansi. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:



Pada menu Beranda pilih menu Profil – pilih Struktur Organisasi. Atau melalui Link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/organisasi/struktur-organisasi>







C. JENIS INFORMASI

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)


Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

1.g. Profil singkat pimpinan/pejabat struktural Instansi

Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi profil melalui website berupa Profil singkat pimpinan/pejabat struktural Instansi yang meliputi Nama, Jabatan, Alamat unit kerja, Nomor telepon unit kerja, email domain pertanian, Latar belakang pendidikan, dan Penghargaan yang diterima. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:




Pada menu Beranda pilih menu Profil – pilih Pimpinan. Atau melalui Link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/organisasi/profil-pimpinan>





PROFIL PIMPINAN



DR.IR. ANDI SAENAB, MSI

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si lahir di Ujung Pandang, memperoleh gelar Sarjana Peternakan (S1) di Universitas Hasanudin (UNHAS) Makassar tahun 1992. Melanjutkan studi Magister Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak (S2) pada tahun 2010 di Institut Pertanian Bogor (IPB). Kemudian melanjutkan pendidikan doktor (S3) di bidang Ilmu Nutrisi dan Pakan Ternak di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2017. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Koordinator Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian (KSPHP) di Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) sampai tahun 2022.

Pengalaman Kerja:

Koordinator Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian (KSPHP) di Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH)

Penghargaan:


Satyalancana Karya Satya X

Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak (BPSIUAT)

Telp (+62)2518240752, (+62)8119458752 (Whatsapp chat only)
Jl. Raya Veteran III No.1
Banjarwaru
Clawi - Bogor
Indonesia
16720

HP: +6289673624393

Email: andisaenab@pertanian.go.id



C. JENIS INFORMASI


Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)

Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.


1.i. LHKPN Pejabat tahun 2023 yang telah di verifikasi di tahun 2024 oleh KPK, alamat <https://elhkpn.kpk.go.id/menu> e-Announcement

Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi profil melalui website berupa LHKPN Pejabat tahun 2023 yang telah di verifikasi di tahun 2024 oleh KPK, alamat <https://elhkpn.kpk.go.id/menu> e-Announcement. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:



Pada menu Beranda pilih menu Informasi Publik – pilih Informasi Berkala – pilih LHKPN. Atau melalui Link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/lhkpn>

Salah satu tampilan laman LHKPN yang verified KPK dapat dilihat pada tangkapan layar terakhir





LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

LHKPN dapat diakses melalui <https://elhkn.kpk.go.id/portal/user/login#modal-notice>


Search:

Show 10 entries

No	Nama/ Judul	Tahun	File
1	LHKPN 2023	2023	 
2	LHKPN 2022	2022	 
3	LHKPN 2020	2020	 
4	LHKPN 2019	2019	 
5	LHKPN 2018	2018	 

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/lhkpn

BALAI PENGUJIAN
STAN
UNDUK
RADA
INST

LHKPN 2023

Td80qISBQ8BWetoL6bcBKHQIS...

9 / 14 67%

KONTAK

Show 10

No. Nama

1 LHKPN

2 LHKPN

3 LHKPN

4 LHKPN

5 LHKPN

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

KPK
Kantor Pusat Pengawasan dan Penegakan Hukum

2023

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

E. DATA PRIBADI

1. Nama : ENH GUHAENH
2. Jabatan : BUNDAHARA PENERIMA
3. ID IN : 205003

F. DATA HARTA

A. TAMBAN DAN BENDUNGAN

1. Tanah dan Bangunan seluas 838 m² (838 m² di KAS / KOTA BOGOR, HAK MILIK) Rp. 1.517.000.000
2. Tanah dan Bangunan seluas 1330 m² (1330 m² di KAS / KOTA BOGOR, HAK MILIK) Rp. 1.900.000.000
3. Tanah seluas 138 m² di KAS / KOTA BOGOR, HAK MILIK

C. JENIS INFORMASI


Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)

Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

1.j. Rekapitulasi LHKASN/ Penyampaian Laporan SPT Pajak Pegawai di lingkup Instansi tahun 2024


Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi profil melalui website berupa Rekapitulasi LHKASN/ Penyampaian Laporan SPT Pajak Pegawai di lingkup Instansi tahun 2024. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:



Pada menu Beranda pilih menu Informasi Publik – pilih Informasi Berkala – pilih LHKASN. Atau melalui Link

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/lhkasn>

Salah satu tampilan laman Rekapitulasi LHKASN/ Penyampaian Laporan SPT Pajak Pegawai di lingkup Instansi tahun 2024 dapat dilihat pada tangkapan layar terakhir





LHKASN


Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Show 10 entries Search:

No	Nama/ Judul	Tahun	File
1	LHKASN 2023	2023	 
2	LHKASN 2022	2022	 
3	LHKASN 2017	2017	 

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

unggasanekatermak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/lhkasn

BALAI PENGUJIAN STANDAR UNDAK BADA INSTANSI

LHKASN 2023

PjBJoi4pKs6X9R9RzXGTt1M66... 1 / 95 - 49% +

1

BERKAS/UTAS PERANTAIAN
SADAN STANDARISASI KETUKAN PERTANIAN
SAKSI STANDARISASI INSTITUSI
PETTERMAN/AN KETUKAN/AN
BALAI PENGUJIAN STANDAR BISTRUEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Surat : n. 347 / 05 / 2023 / 0004 05 Maret 2023
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Hal : Rencanan Laporan Harat Kelengkapan Aparatur

Tib. Kepala Pekar Perencanaan Sistemasi Pekarasi dan Sederhana LHKASN
 Ya
 Bapa

Menindaklanjuti surat arahan dan lampiran (surat Nomor n. 490 / 05 / 10 / 2023 tanggal 21 Desember 2023) perihal tugas dan Pekarasi Laporan Harat Kelengkapan Aparatur (LHKASN) Lampiran Rencanan, Pekarasi, maka dengan ini kami sampaikan data yang diarsipkan.

Isi lampiran yang akan (data) laporan LHKASN sesuai lampiran (data) Pekarasi Rencanan Laporan Harat Kelengkapan Aparatur (LHKASN).

Diselamatkan diharapkan, atas pekarasi kami sampaikan terimakasih.

unggasanekatermak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/lhkasn

BALAI PENGUJIAN STANDAR UNDAK BADA INSTANSI

LHKASN 2023

PjBJoi4pKs6X9R9RzXGTt1M66... 2 / 95 - 49% +


2

Lampiran 1
 Nomor : n. 347 / 05 / 2023 / 0004
 Tanggal : 05 Maret 2023

BERKAS/UTAS PERANTAIAN
SADAN STANDARISASI KETUKAN PERTANIAN
SAKSI STANDARISASI INSTITUSI
PETTERMAN/AN KETUKAN/AN
BALAI PENGUJIAN STANDAR BISTRUEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

NO	PERJALAN	JUMBLAH
1	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
2	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
3	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
4	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
5	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
6	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
7	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
8	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
9	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
10	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
11	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
12	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
13	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
14	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
15	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
16	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
17	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
18	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
19	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
20	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
21	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
22	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
23	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
24	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
25	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
26	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
27	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
28	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
29	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
30	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
31	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
32	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
33	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
34	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
35	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
36	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
37	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
38	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
39	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40
40	Surat arahan dan lampiran Pekarasi	40

Evidence SAQ PPID BSIP 2024



C. JENIS INFORMASI

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)

Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.


2.a. Rencana strategis unit eselon I Tahun 2020 - 2024

Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi program melalui website berupa Rencana strategis unit eselon I Tahun 2020 - 2024. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:



Pada menu Beranda pilih menu Informasi Publik – pilih Informasi Berkala – pilih Rencana Strategis. Atau melalui Link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/rencana-strategis>

Tampilan laman Rencana strategis unit eselon I Tahun 2023 - 2024 dapat dilihat pada tangkapan layar terakhir







Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) BSIP memuat perencanaan lima tahunan untuk mendukung arah dan sasaran strategis pembangunan pertanian.


Show entries

Search:



No	Nama/ Judul	Tahun	File
1	Renstra BSIP 2023-2024	2023-2024	
2	Rencana Strategis Kementerian Pertanian	2020-2024	

Showing 1 to 2 of 2 entries


Previous **1** Next



Evidence SAQ PPID BSIP 2024



Evidence SAQ PPID BSIP 2024



C. JENIS INFORMASI


Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)

Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.


2.b. DIPA tahun 2024

Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi program melalui website berupa DIPA tahun 2024. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:



Pada menu Beranda pilih menu Informasi Publik – pilih Informasi Berkala – pilih DIPA. Atau melalui Link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/dipa>

Tampilan laman DIPA tahun 2024 dapat dilihat pada tangkapan layar terakhir






DIPA

Show entries Search:

No.	Nama/ Judul	Tahun	File
1	DIPA TA 2024 Rev.2	2024	Download View
2	DIPA TA 2024 AWAL	2024	Download View
3	DIPA TA 2024 Rev.1	2024	Download View
4	DIPA TA 2024 Rev.4	2024	Download View
5	DIPA TA 2024 Rev.3	2024	Download View
6	DIPA 2023	2023	Download View
7	DIPA 2022	2022	Download View
8	DIPA 2021	2021	Download View
9	DIPA 2019	2019	Download View
10	DIPA 2018	2018	Download View



Showing 1 to 10 of 10 entries Previous 1 Next



Pilih Bahasa:

Diberdasarkan oleh Google Terjemahan

Evidence SAQ PPID BSIP 2024



C. JENIS INFORMASI


Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)

Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

2.b. RKA-KL/POK tahun 2024


Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi program melalui website berupa RKA-KL/POK tahun 2024. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:



Pada menu Beranda pilih menu Informasi Publik – pilih Informasi Berkala – pilih RKAKL/ POK.

Atau melalui Link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/rkakl-pok>

Tampilan laman RKA-KL/POK tahun 2024 dapat dilihat pada tangkapan layar terakhir






RKAKL/ POK

Rencana kegiatan dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga.

Show 10 entries Search:

No	Nama/ Judul	Tahun	File
1	POK TA 2024 Rev.4	2024	 
2	POK TA 2024 Rev.3	2024	 
3	POK TA 2024 Rev.2	2024	 
4	POK TA 2024 Rev.1	2024	 
5	POK TA 2024 Awal	2024	 
6	POK 2023	2023	 

Showing 1 to 6 of 6 entries Previous 1 Next



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

BALAI PENGUJIAN
STANDAR NASIONAL
BADAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA

POK TA 2024 Awal

WifksCXazi7dUUVfMdlPgrFE0X...

1 / 14

69%

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER TA. 2024

KEDYANTERAN/PERTAMARAN

Buatan Non-keuangan (Insentif): Pertanian

(257323)

Balai Pengujian Standar Instrumen Unggah dan Analisa Termal

No. 21.058.150.000

KELOMPOK (018)


URUT DARI (018)

URUT KEDUA (257323)

ALOKASI Rp. 21.058.150.000

REKAPITULASI

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KELOMPOK/REKAPITULASI	JABATAN/TAMBAH 2024		SDY
		VOLUME	HARGA SATUAN	
257323.02	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01.01.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01.01.01.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01.01.01.01.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01.01.01.01.01.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01.01.01.01.01.01.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			100.000.000
257323.02.01	Program Riset (Lantai dan Lantai yang Industri)			



POK TA 2024 Rev.4

KONTAK

INFW22JZ08HtdqM0aEpDzqu...

1 / 12

69%

Download

Print

KENDALAMIS (2018)

UNIT ORG (000)

UNIT KERJA (202261)

ALOKASI Rp. 17.915.190.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMENTERIAN PERTANIAN

Bakul Beras dan Instrumen Penilaian

Bakul Penjualan Standar Instrumen Unggah dan Analisa Ternak

Rp. 17.915.190.000

KODE	PROGRAM KEGIATAN RENCANA KORPORASI	PERHITUNGAN TAHUN 2024		KETERANGAN
		KELOMPOK	KELOMPOK	
NO	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
1	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	1	1	100.000.000
2	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	2	2	100.000.000
3	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	3	3	100.000.000
4	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	4	4	100.000.000
5	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	5	5	100.000.000
6	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	6	6	100.000.000
7	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	7	7	100.000.000
8	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	8	8	100.000.000
9	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	9	9	100.000.000
10	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	10	10	100.000.000
11	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	11	11	100.000.000
12	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	12	12	100.000.000
13	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	13	13	100.000.000
14	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	14	14	100.000.000
15	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	15	15	100.000.000
16	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	16	16	100.000.000
17	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	17	17	100.000.000
18	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	18	18	100.000.000
19	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	19	19	100.000.000
20	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	20	20	100.000.000
21	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	21	21	100.000.000
22	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	22	22	100.000.000
23	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	23	23	100.000.000
24	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	24	24	100.000.000
25	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	25	25	100.000.000
26	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	26	26	100.000.000
27	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	27	27	100.000.000
28	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	28	28	100.000.000
29	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	29	29	100.000.000
30	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	30	30	100.000.000
31	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	31	31	100.000.000
32	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	32	32	100.000.000
33	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	33	33	100.000.000
34	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	34	34	100.000.000
35	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	35	35	100.000.000
36	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	36	36	100.000.000
37	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	37	37	100.000.000
38	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	38	38	100.000.000
39	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	39	39	100.000.000
40	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	40	40	100.000.000
41	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	41	41	100.000.000
42	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	42	42	100.000.000
43	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	43	43	100.000.000
44	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	44	44	100.000.000
45	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	45	45	100.000.000
46	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	46	46	100.000.000
47	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	47	47	100.000.000
48	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	48	48	100.000.000
49	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	49	49	100.000.000
50	Program "Bakul Ternak dan Candi Seng, Induk"	50	50	100.000.000
5				



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

C. JENIS INFORMASI

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)


2. Apakah Unit Kerja Saudara mengumumkan informasi program di website?

C.I.2.d Agenda kegiatan berisi keterangan tanggal kegiatan, nama kegiatan dan lokasi kegiatan


Pengumuman informasi terkait informasi program di website yaitu Agenda kegiatan berisi keterangan tanggal kegiatan, nama kegiatan dan lokasi kegiatan dengan alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/agenda>.

Seperti tampilan berikut langsung muncul tampilan menu Beranda berikut ini :



Selanjutnya, setelah dimenu Beranda - pilih menu Informasi Publik – pilih Menu Agenda Kegiatan





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



Informasi terkait Agenda kegiatan BPSI-UAT (Mei, Juni, Juli) disajikan pada alamat :

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/agenda>

Agenda Kegiatan Bulan Mei

8	22 May 2024	Sosialisasi "Core Value" ASN BerAKHLAK Untuk ASN	Auditorium BPSI-UAT	Sosialisasi "Core Value" ASN BerAKHLAK Untuk ASN
9	22 May 2024	Sosialisasi "Core Value" ASN BerAKHLAK Untuk Non ASN	Auditorium BPSI-UAT	Sosialisasi "Core Value" ASN BerAKHLAK Untuk Non ASN
10	20 May 2024	Koordinasi Tata Kelola Tanggung Jawab PPNPN BPSI UAT	Auditorium BPSI-UAT	Koordinasi Tata Kelola Tanggung Jawab PPNPN BPSI UAT
11	08 May 2024	Monitoring dan Evaluasi Untuk Pengawasan Populasi Ternak	Ruang Rapat Ka. Balai	Monitoring dan Evaluasi Untuk Pengawasan Populasi Ternak
12	01 May 2024	Koordinasi Percepatan UPSUS Perluasan Area Tanam di Wilayah Kabupaten Cirebon Jawa Barat	Aula Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	Koordinasi Percepatan UPSUS Perluasan Area Tanam di Wilayah Kabupaten Cirebon Jawa Barat

Agenda Kegiatan Bulan Juni

4	28 Jun 2024	Pembahasan LHP Itjen Investigasi	Ruang Rapat Ka. Balai	Pembahasan LHP Itjen Investigasi
5	21 Jun 2024	Rapat RSNI	Ruang Rapat Ka. Balai	Rapat RSNI
6	10 Jun 2024	Rapat Kegiatan Kemitraan 2024	Ruang Rapat Ka. Balai	Rapat Kegiatan Kemitraan 2024
7	05 Jun 2024	Koordinasi dan Monitoring Program UPSUS Pompanisasi	Kelompok Penerima Bantuan Pompa Kab. Cirebon	Koordinasi dan Monitoring Program UPSUS Pompanisasi

Agenda Kegiatan Bulan Juli

No	Tanggal	Judul	Lokasi	Keterangan
1	15 Jul 2024	Rapat Hasil Monitoring Kegiatan Kemitraan 2024	Ruang Rapat Ka. Balai	Rapat Kegiatan Kemitraan 2024
2	10 Jul 2024	Bimbingan Teknis Budidaya Ternak Kambing Kegiatan Kemitraan 2024	Lokasi Kandang Kambing P4S Tokka-Sulawesi Selatan	Bimbingan Teknis Budidaya Ternak Kambing Kegiatan Kemitraan 2024
3	01 Jul 2024	Focus Group Discussion (FGD) Penyempurnaan Naskah Standar Kelinci Pedaging New Zealand Indonesia	Aula BPSI Tanaman dan Industri-Sukabumi	Focus Group Discussion (FGD) Penyempurnaan Naskah Standar Kelinci Pedaging New Zealand Indonesia



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

C. JENIS INFORMASI

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)


3. Apakah Unit Kerja Saudara Mengumumkan informasi kinerja di website?

C.I.3.a Laporan Kinerja Tahun 2023


Pengumuman informasi terkait kinerja di website dengan alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id>

Seperti tampilan berikut langsung muncul tampilan menu Beranda berikut ini :



Selanjutnya, setelah dimenu Beranda - pilih menu Informasi Publik – pilih Informasi Berkala- Laporan Kinerja



Informasi terkait Laporan kinerja tahun 2023 disajikan pada alamat :



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/laporan-kinerja>



BALAI PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN

BERANDA PROFIL INFORMASI PUBLIK PUBLIKASI REFORMASI BIROKRASI KONTAK

LAPORAN KINERJA

Show 10 entries

Search:

No	Nama/ Judul	Tahun	File
1	LAKIN TAHUN 2023	2023	 
2	LAKIN TAHUN 2022	2022	 
3	LAKIN TAHUN 2021	2021	 
4	LAKIN TAHUN 2020	2020	 
5	LAKIN TAHUN 2019	2019	 

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

C. JENIS INFORMASI

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)


3. Apakah Unit Kerja Saudara Mengumumkan informasi kinerja di website?

C.I.3.B Infografis tentang target dan realisasi capaian kinerja Triwulan I tahun 2024

Pengumuman informasi terkait informasi program di website yaitu Agenda kegiatan berisi keterangan tanggal kegiatan, nama kegiatan dan lokasi kegiatan dengan alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/agenda>.

Seperti tampilan berikut langsung muncul tampilan menu Beranda berikut ini :



Selanjutnya, setelah dimenu Beranda - pilih menu Publikasi – pilih Infografis



Infografis





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720


Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Informasi terkait informasi kinerja di website yaitu Infografis tentang target dan realisasi capaian kinerja triwulan I tahun 2024 disajikan pada alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/infografis>



C. JENIS INFORMASI


Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)

Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

3. Infografis tentang target dan realisasi capaian kinerja Triwulan I tahun 2024


Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi kinerja melalui website berupa Infografis tentang target dan realisasi capaian kinerja Triwulan I tahun 2024. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:



Pada menu Beranda pilih menu Publikasi – pilih Infografis – pilih Target dan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024, dapat dilihat pada tangkapan layar terakhir.


Atau melalui Link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/infografis>


Tampilan laman Target dan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024, dapat dilihat pada tangkapan layar terakhir





Infografis







KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id




C.I.4. Apakah Unit Kerja Saudara mengumumkan informasi laporan keuangan di website?

a. Laporan keuangan tahun 2023 yang sudah selesai diaudit

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/laporan-keuangan>

unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/laporan-keuangan



**BALAI PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**
BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN







BERANDA PROFIL INFORMASI PUBLIK PUBLIKASI REFORMASI BIROKRASI KONTAK

LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan disusun dan disajikan dengan basis aktual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan.

Show 10 entries

Search:

No	Nama/ Judul	Tahun	File
1	Laporan Keuangan 2023	2023	
2	Laporan Keuangan Tahun 2022	2022	
3	Laporan Keuangan Tahun 2021	2021	
4	Laporan Keuangan Tahun 2020	2020	
5	Laporan Keuangan Tahun 2019	2019	
6	Laporan Keuangan Tahun 2018	2018	

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 Next



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id




C.I.4. Apakah Unit Kerja Saudara mengumumkan informasi laporan keuangan di website?

b. Tabel realisasi anggaran semester I tahun 2024 dari aplikasi SAKTI

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/laporan-realisasi-anggaran>

unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/laporan-realisasi-anggaran



**BALAI PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**
BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN








BERANDA PROFIL INFORMASI PUBLIK PUBLIKASI REFORMASI BIROKRASI KONTAK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Show 10 entries

Search:

No	Nama/ Judul	Tahun	File
1	Tabel realisasi anggaran semester I tahun 2024 dari aplikasi SAKTI	2024	
2	Realisasi Anggaran 2023	2023	
3	Realisasi Anggaran 2022	2022	
4	Realisasi Anggaran 2021	2021	
5	Realisasi Anggaran 2020	2020	
6	Realisasi Anggaran 2019	2019	
7	Realisasi Anggaran 2018	2018	

C. JENIS INFORMASI


Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)

Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

4.c. Tabel aset/BMN tahun 2023 dari aplikasi SAKTI


Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi laporan keuangan melalui website berupa Tabel aset/BMN tahun 2023 dari aplikasi SAKTI. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:



Pada menu Beranda pilih menu Informasi Publik – pilih Informasi Berkala – pilih Daftar Aset/BMN.

Atau melalui Link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/daftar-aset-bmn>

Tampilan laman Tabel aset/BMN tahun 2023 dari aplikasi SAKTI dapat dilihat pada tangkapan layar terakhir









DAFTAR ASET BMN


Show entries

Search:

No	Nama/ Judul	Tahun	File
1	Tabel aset/BMN tahun 2023 dari aplikasi SAKTI	2023	
2	DAFTAR ASET TAHUN 2021	2021	
3	DAFTAR ASET TAHUN 2020	2020	
4	DAFTAR ASET TAHUN 2019	2019	

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous [1](#) Next



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

C. JENIS INFORMASI


Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)

Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

5. Laporan tahunan PPID tahun 2023


Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi laporan informasi publik melalui website berupa Laporan tahunan PPID tahun 2023. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:



Pada menu Beranda pilih menu Informasi Publik – pilih Informasi Berkala – pilih Laporan Tahunan.

Atau melalui Link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/laporan-tahunan>

Tampilan laman Laporan tahunan PPID tahun 2023 dapat dilihat pada tangkapan layar terakhir






LAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan diterbitkan sebagai media informasi mengenai capaian program kerja dan kelembagaan, serta pengelolaan informasi publik Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Laporan Tahunan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kegiatan standardisasi instrumen pertanian setiap tahun.


Show: 10 entries Search:

No	Nama/ Judul	Tahun	File
1	Lap PPID BPSIUAT Tahun 2023	2023	 
2	Lap PPID BPSIUAT Tahun 2022	2022	 
3	Laporan Tahunan 2021	2021	 
4	Laporan Tahunan 2020	2020	 
5	Laporan Tahunan 2019	2019	 
6	Laporan Tahunan 2018	2018	 

Showing 1 to 6 of 6 entries Previous 1 Next



Evidence SAQ PPID BSIP 2024





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

C. JENIS INFORMASI

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)


6. Apakah Unit Kerja Saudara mengumumkan informasi regulasi terkait di website?

C.I.6.a Peraturan/keputusan/kebijakan yang telah dikeluarkan


Pengumuman informasi terkait informasi program di website yaitu Agenda kegiatan berisi keterangan tanggal kegiatan, nama kegiatan dan lokasi kegiatan dengan alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/agenda>.

Seperti tampilan berikut langsung muncul tampilan menu Beranda berikut ini :



Selanjutnya, setelah dimenu Beranda - pilih menu Informasi Publik – pilih Regulasi



REGULASI

Peraturan Perundang-undangan/Keputusan/Kebijakan yang berkaitan dengan kelembagaan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan pelaksanaan kegiatan standardisasi di bidang pertanian.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Informasi terkait Peraturan/keputusan/kebijakan yang telah dikeluarkan disajikan pada alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/regulasi>

[BERANDA](#) [PROFIL](#) [INFORMASI PUBLIK](#) [PUBLIKASI](#) [REFORMASI BIROKRASI](#) [KONTAK](#)

REGULASI

Peraturan Perundang-undangan/Keputusan/Kebijakan yang berkaitan dengan kelembagaan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan pelaksanaan kegiatan standardisasi di bidang pertanian.

Show 10 entries

Search:

No	Nama/ Judul	Tahun	File
1	Peraturan/keputusan/kebijakan yang telah dikeluarkan Tahun 2024	2024	
2	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	2023	
3	Peraturan/keputusan/kebijakan yang telah dikeluarkan Tahun 2023	2023	
4	Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian	2022	
5	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang OTK Kementerian Pertanian	2022	
6	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	2008	

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous

1

Next



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

C. JENIS INFORMASI

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)


6. Apakah Unit Kerja Saudara mengumumkan informasi regulasi terkait di website?

C.I.6.b Daftar rancangan peraturan/keputusan/kebijakan yang akan dikeluarkan


Pengumuman informasi terkait informasi program di website yaitu Agenda kegiatan berisi keterangan tanggal kegiatan, nama kegiatan dan lokasi kegiatan dengan alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/agenda>.

Seperti tampilan berikut langsung muncul tampilan menu Beranda berikut ini :



Selanjutnya, setelah dimenu Beranda - pilih menu Informasi Publik – pilih Regulasi



REGULASI

Peraturan Perundang-undangan/Keputusan/Kebijakan yang berkaitan dengan kelembagaan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan pelaksanaan kegiatan standardisasi di bidang pertanian.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Informasi terkait Daftar rancangan peraturan/keputusan/kebijakan yang akan dikeluarkan disajikan pada alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/regulasi>

REGULASI

Peraturan Perundang-undangan/Keputusan/Kebijakan yang berkaitan dengan kelembagaan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan pelaksanaan kegiatan standarisasi di bidang pertanian.

Show 10 entries

Search:

No	Nama/ Judul	Tahun	File
1	Daftar Rancangan Peraturan Keputusan Kebijakan yang Akan Dikeluarkan	2024	
2	Peraturan/keputusan/kebijakan yang telah dikeluarkan Tahun 2024	2024	
3	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	2023	
4	Peraturan/keputusan/kebijakan yang telah dikeluarkan Tahun 2023	2023	
5	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang OTK Kementerian Pertanian	2022	
6	Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian	2022	
7	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	2008	

C. JENIS INFORMASI


Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)

Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

7.a. Prosedur permohonan informasi publik dan waktu layanan


Sebagai Badan Publik, BPSIUT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi laporan informasi prosedur memperoleh informasi publik melalui website berupa Prosedur permohonan informasi publik dan waktu layanan. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:



1. Prosedur permohonan informasi publik

Pada menu Beranda pilih menu Informasi Publik – pilih Prosedur Pelayanan – pilih Prosedur Permohonan.


Atau melalui Link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/prosedur-permohonan>





PROSEDUR PERMOHONAN


Prosedur Pelayanan Informasi Publik lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.



2. Waktu layanan

Pada menu Beranda pilih menu Informasi Publik – pilih Standar Layanan – pilih Waktu Dan Biaya Layanan.

Atau melalui Link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/waktu-dan-biaya-layanan>





WAKTU DAN BIAYA LAYANAN

Layanan Kami


- ✓ Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
- ✓ Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi
- ✓ Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
- ✓ Penyebarluasan Hasil Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

Waktu Pelayanan

Senin - Kamis: 08.00 - 12.00
Jumat: 08.00 - 11.00
Sabtu - Minggu: 08.00 - 11.00

Media Sosial

- fb: bsipuat
- ig: bsipuat
- twitter: @bsipuat
- youtube: @bsipuat
- bsipuat



C. JENIS INFORMASI

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)

Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.


7.b. Prosedur pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik

Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi laporan informasi prosedur memperoleh informasi publik melalui website berupa Prosedur pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:



Pada menu Beranda pilih menu Informasi Publik – pilih Prosedur Pelayanan – pilih Prosedur Pengajuan Keberatan Dan Penyelesaian Sengketa.


Atau melalui Link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/prosedur-pengajuan-keberatan-dan-penyelesaian-sengketa>





PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alasan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah yang bersangkutan menemukan alasan keberatan.



C. JENIS INFORMASI


Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)


Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

7.c. Prosedur layanan publik yang ada di Instansi

Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi laporan informasi prosedur memperoleh informasi publik melalui website berupa Prosedur layanan publik yang ada di Instansi. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:



Pada menu Beranda, gulir ke bawah hingga menemukan menu **Layanan Kami** yang terdiri atas Pengujian dan Kesesuaian Standar, dan Layanan Lainnya.



1. Pengujian dan Kesesuaian Standar bagian **Laboratorium Pengujian Pakan Dan Bahan Pakan.**

Di bawah judul Layanan Kami – Pengujian dan Kesesuaian Standar – pilih ikon Laboratorium Pengujian Pakan Dan Bahan Pakan.

Atau

melalui

Link

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/layanan/pengujian-dan-kesesuaian-standar/laboratorium-pengujian-pakan-dan-bahan-pakan>

2. Pengujian dan Kesesuaian Standar bagian **Pengelolaan Produk Hasil Peternakan.**


Di bawah judul Layanan Kami – Pengujian dan Kesesuaian Standar – pilih ikon Pengelolaan Produk Hasil Peternakan.

Atau

melalui

Link

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/layanan/pengujian-dan-kesesuaian-standar/pengelolaan-produk-hasil-peternakan>



3. Pengujian dan Kesesuaian Standar bagian **Layanan Penyebaran Informasi**.
Di bawah judul Layanan Kami – Pengujian dan Kesesuaian Standar – pilih ikon Layanan Penyebaran Informasi.

Atau

melalui

Link

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/layanan/pengujian-dan-kesesuaian-standar/layanan-penyebaran-informasi>



Layanan Penyebaran Informasi



Layanan Ponsel (Amplop Chat / 7 hari)





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

C. JENIS INFORMASI

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)


8. Apakah Unit Kerja Saudara mengumumkan informasi tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran di website?

C.I.8.a Prosedur pengaduan penyalahgunaan wewenang melalui WBS

Pengumuman informasi terkait informasi program di website yaitu Agenda kegiatan berisi keterangan tanggal kegiatan, nama kegiatan dan lokasi kegiatan dengan alamat:


<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/agenda>.

Seperti tampilan berikut langsung muncul tampilan menu Beranda berikut ini :



Setelah menu Beranda muncul selanjutnya gulir kebawah tampilan menu Beranda sampai muncul Menu Layanan Lainnya.

Selanjutnya, setelah dimenu Beranda – gulir kebawah sampai ketemu Menu Layanan Lainnya – pilih Menu Pengaduan





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Informasi terkait Prosedur pengaduan penyalahgunaan wewenang melalui WBS disajikan pada alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/layanan/layanan-lainnya/pengaduan>



**BALAI PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**
BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN

BERANDA PROFIL INFORMASI PUBLIK PUBLI



BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN



WBS
Wewenang & Standar

**PROSEDUR PENGADUAN
PENYALAHGUNAAN WEWENANG
MELALUI WBS**

1
Buat akun
Lakukan pendaftaran di layanan WBS. Pelapor dapat menggunakan identitas samaran.

2
Login layanan



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

C. JENIS INFORMASI

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)


8. Apakah Unit Kerja Saudara mengumumkan informasi tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran di website?

C.I.8.b Prosedur pengaduan penyalahgunaan wewenang melalui LAPOR

Pengumuman informasi terkait informasi program di website yaitu Agenda kegiatan berisi keterangan tanggal kegiatan, nama kegiatan dan lokasi kegiatan dengan alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/agenda>.

Seperti tampilan berikut langsung muncul tampilan menu Beranda berikut ini :



Setelah menu Beranda muncul selanjutnya gulir kebawah tampilan menu Beranda sampai muncul Menu Layanan Lainnya.

Selanjutnya, setelah dimenu Beranda – gulir kebawah sampai ketemu Menu Layanan Lainnya – pilih Menu Pengaduan





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Informasi terkait Prosedur pengaduan penyalahgunaan wewenang melalui LAPOR disajikan pada alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/layanan/layanan-lainnya/pengaduan>



**BALAI PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**
BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN

BERANDA PROFIL ▾ INFORMASI PUBLIK ▾ PUBLI



BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN



LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

PROSEDUR PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG MELALUI **LAPOR!**

1



Tulis Laporan
Laporkan keluhan atau aspirasi anda dengan jelas dan lengkap.

2



Proses Verifikasi
Dalam 3 hari, laporan Anda akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi berwenang.

3



Proses Tindak Lanjut
Dalam 5 hari, instansi akan menindaklanjuti dan



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

C. JENIS INFORMASI

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)


9. Apakah Unit Kerja Saudara mengumumkan informasi pengadaan barang dan jasa di website?

C.I.9.a Informasi pengadaan barang dan jasa tahun 2024 melalui aplikasi LPSE

Pengumuman informasi terkait informasi program di website yaitu Agenda kegiatan berisi keterangan tanggal kegiatan, nama kegiatan dan lokasi kegiatan dengan alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/agenda>.

Seperti tampilan berikut langsung muncul tampilan menu Beranda berikut ini :



Setelah menu Beranda muncul selanjutnya gulir kebawah tampilan menu Beranda sampai muncul Layanan Lainnya

Selanjutnya, setelah dimenu Beranda – gulir kebawah sampai muncul Layanan Lainnya – pilih Lihat Semua





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Selanjutnya pilih pengadaan

**BALAI PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**
BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN

[BERANDA](#) [PROFIL](#) [INFORMASI PUBLIK](#) [PUBLIKASI](#) [REFORMASI BIROKRASI](#) [KONTAK](#)

Pengadaan

[Read More](#)

Perpustakaan

[Read More](#)

Portal PPID

[Read More](#)

Tautan

[Read More](#)

Informasi terkait Informasi pengadaan barang dan jasa tahun 2024 melalui aplikasi LPSE disajikan pada alamat:

**BALAI PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**
BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN

[BERANDA](#) [PROFIL](#) [INFORMASI PUBLIK](#) [PUBLIKASI](#) [REFORMASI BIROKRASI](#) [KONTAK](#)

Pengadaan

Pengadaan di Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terintegrasi dalam SiRUP yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP, sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

SiRUP
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

Pengadaan di Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak juga terintegrasi dengan LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 73 yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

KONTAK

Jl. Raya Veteran III Banjarwaru Ciawi -
Bogor Indonesia 16720

(+62)2518240752, (+62)2518240753
(+62)2518240754

bsip.unggasternak@pertanian.go.id

Link website



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

C. JENIS INFORMASI

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)

9. Apakah Unit Kerja Saudara mengumumkan informasi pengadaan barang dan jasa di website?

C.I.9.b Informasi pengadaan barang dan jasa tahun 2024 melalui aplikasi SIRUP LKPP

Pengumuman informasi terkait informasi program di website yaitu Agenda kegiatan berisi keterangan tanggal kegiatan, nama kegiatan dan lokasi kegiatan dengan alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/agenda>.

Seperti tampilan berikut langsung muncul tampilan menu Beranda berikut ini :



Setelah menu Beranda muncul selanjutnya gulir kebawah tampilan menu Beranda sampai muncul Layanan Lainnya

Selanjutnya, setelah dimenu Beranda – gulir kebawah sampai muncul Layanan Lainnya – pilih Lihat Semua



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



BERANDA PROFIL INFORMASI PUBLIK PUBLIKASI REFORMASI BIROKRASI KONTAK

Layanan Berita Berita Foto Penginapan Kami Mitra

LIHAT SEMUA

Layanan Lainnya

Magang Dan Praktek Kerja Lapangan

Pengaduan

Layanan Elektronik

Pembelian Bibit Ternak

LIHAT SEMUA

Selanjutnya pilih pengadaan

BERANDA PROFIL INFORMASI PUBLIK PUBLIKASI REFORMASI BIROKRASI KONTAK

Pengadaan

Read More

Perpustakaan

Read More

Portal PPID

Read More

Tautan

Read More

Informasi pengadaan barang dan jasa tahun 2024 melalui aplikasi SIRUP LKPP disajikan pada alamat:

BERANDA PROFIL INFORMASI PUBLIK PUBLIKASI REFORMASI BIROKRASI KONTAK

Pengadaan

Pengadaan di Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terintegrasi dalam SIRUP yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. SIRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP, sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

Pengadaan di Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak juga terintegrasi dengan LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 73 yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

KONTAK

Jl. Raya Veteran III Banjarwaru Ciawi - Bogor Indonesia 16720

(+62)2518240752, (+62)2518240753
(+62)2518240754

bsip.unggasternak@pertanian.go.id

Link website

C. JENIS INFORMASI


Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)

Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

10. Infografis data statistik kepegawaian tahun 2024


Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi Sumber Daya Manusia melalui website berupa Infografis data statistik kepegawaian tahun 2024. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:





Pada menu Beranda pilih menu Publikasi – pilih Infografis – pilih infografis Data Statistik Kepegawaian Tahun 2024.

Atau melalui Link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/infografis>

Tampilan laman Infografis data statistik kepegawaian tahun 2024 dapat dilihat pada tangkapan layar terakhir







C. JENIS INFORMASI


Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)

Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

11. Prosedur evakuasi keadaan darurat di website


Sebagai Badan Publik, BPSIUAT wajib mengumumkan Informasi Publik, salah satunya adalah informasi Prosedur Evakuasi melalui website berupa Prosedur evakuasi keadaan darurat di website. Informasi tersebut dapat diakses pada website BPSIUAT dengan alamat <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut:



Pada menu Beranda pilih menu Publikasi – pilih Infografis – pilih halaman 2 bagian infografis Mengumumkan informasi tentang peringatan dini yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, dapat dilihat pada tangkapan layar terakhir.

Atau melalui Link <https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/infografis?page=2>

Tampilan laman Mengumumkan informasi tentang peringatan dini yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dapat dilihat pada tangkapan layar terakhir.









KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

C. JENIS INFORMASI


II. Informasi Setiap Saat (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 21)

1. Apakah Unit Kerja Saudara menyediakan Daftar Informasi Publik tahun 2024?


Pengumuman informasi terkait informasi program di website yaitu Daftar Informasi Publik tahun 2024 dengan alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/agenda>.

Seperti tampilan berikut langsung muncul tampilan menu Beranda berikut ini :



Selanjutnya pilih Informasi Publik – Pilih Informasi Setiap Saat – Pilih Daftar Informasi Publik



DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Informasi publik yang dihimpun dari seluruh satuan kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Daftar Informasi Publik tahun 2024 disajikan pada alamat:

[BERANDA](#) [PROFIL](#) [INFORMASI PUBLIK](#) [PUBLIKASI](#) [REFORMASI BIROKRASI](#) [KONTAK](#)

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Informasi publik yang dihimpun dari seluruh satuan kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat.

Show 10 entries

Search:

No	Nama/ Judul	Tahun	File
1	Daftar Informasi Publik Tahun 2024	2024	
2	Daftar Informasi Publik Tahun 2023	2023	
3	Daftar Informasi Publik Tahun 2022	2022	
4	Daftar Informasi Publik Tahun 2021	2021	
5	Daftar Informasi Publik Tahun 2020	2020	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous

1

Next

Selain itu informasi tentang Daftar Informasi Publik (DIP) BPSIUAT Tahun 2024 dapat diakses pada Portal PPID BPSIUAT dengan alamat

<https://unggasanekaternak-bsip-ppid.pertanian.go.id/>

[Beranda](#) [Profil](#) [Layanan Informasi](#) [Standar Layanan](#) [Informasi Publik](#) [Regulasi](#) [FAQ](#)

Selamat Datang di Portal PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon yang memiliki sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak.

Untuk mengajukan permohonan informasi silakan melakukan Mekanisme Pelayanan di dalam kolom yang telah tersedia.

PPID UK/UPT

Website Kementerian

Website Eselon I

APLIKASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Satu Data Pertanian

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagikan antar instansi Pusat serta Daerah.

Permohonan Informasi

BPSIUnggasAnekaTernak

[lupa password ?](#)

[Registrasi](#) [Masuk](#)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id




Kemudian Klik Database Dokumen :

The screenshot shows the PORTAL PPID website. The main header includes navigation links: Beranda, Profil, Layanan Informasi, Standar Layanan, Informasi Publik, Regulasi, and FAQ. The main content area features a large banner for 'Unggas dan Aneka Ternak' with a description of the online service. Below the banner, there are sections for 'APLIKASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK' (including 'Satu Data Pertanian' and 'Portal Perizinan Pertanian') and 'Permohonan Informasi' (with a search bar and login buttons). A blue arrow points to the 'Database Dokumen' link in the left sidebar.

Klik Menu Daftar Informasi Publik

The screenshot shows the 'Dokumen Informasi Publik' section of the PORTAL PPID website. It includes a search bar with 'Cari Dokumen' and 'Kata kunci' fields. Below the search bar, there is a list of menu items: ANGGARAN, LAPORAN PPID, KINERJA, SK PPID, EVIDENCE SAQ, PROGRAM, RENSTRA, DAFTAR INFORMASI PUBLIK, DUMAS, PELAYANAN PUBLIK, and IKM. A blue arrow points to the 'DAFTAR INFORMASI PUBLIK' menu item.





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

C. JENIS INFORMASI


II. Informasi Setiap Saat (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 21)

2. Apakah Unit Kerja Saudara Menyediakan dokumen pendukung peraturan/keputusan/kebijakan Instansi?(contoh : telaah ilmiah, notulen rapat pembahasan, dan sebagainya)?


Pengumuman informasi terkait dokumen pendukung peraturan/keputusan/kebijakan Instansi?(contoh : telaah ilmiah, notulen rapat pembahasan, dan sebagainya) dengan alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/>

Seperti tampilan berikut langsung muncul tampilan menu Beranda berikut ini :



Selanjutnya, setelah dimenu Beranda - pilih menu Informasi Publik – pilih Regulasi



REGULASI

Peraturan Perundang-undangan/Keputusan/Kebijakan yang berkaitan dengan kelembagaan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan pelaksanaan kegiatan standardisasi di bidang pertanian.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



Informasi terkait dokumen pendukung peraturan/keputusan/kebijakan Instansi?(contoh : telaah ilmiah, notulen rapat pembahasan, dan sebagainya) disajikan pada alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/regulasi>



**BALAI PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**
BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN

BERANDA

PROFIL

INFORMASI PUBLIK

PUBLIKASI

REFORMASI BIROKRASI

KONTAK

REGULASI

Peraturan Perundang-undangan/Keputusan/Kebijakan yang berkaitan dengan kelembagaan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan pelaksanaan kegiatan standardisasi di bidang pertanian.

Show 10 entries

Search:

No	Nama/ Judul	Tahun	File
1	Daftar Rancangan Peraturan Keputusan Kebijakan yang Akan Dikeluarkan	2024	
2	Peraturan/keputusan/kebijakan yang telah dikeluarkan Tahun 2024	2024	
3	C.II.2 dokumen pendukung peraturan/keputusan/kebijakan Instansi	2024	



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

C. JENIS INFORMASI

II. Informasi Setiap Saat (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 21)

3. Apakah Unit Kerja Saudara menyediakan surat perjanjian/kesepakatan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? (contoh : dokumen perjanjian/kesepakatan/perjanjian kemitraan/perjanjian swakelola/MoU)?

Pengumuman informasi terkait surat perjanjian/kesepakatan dengan pihak ketiga dengan alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/>

Seperti tampilan berikut langsung muncul tampilan menu Beranda berikut ini :



Selanjutnya pilih Informasi Publik – Pilih Informasi Setiap Saat – Pilih Kerjasama



KERJASAMA

Show 10 entries

Search:

Tanggal



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



surat perjanjian/kesepakatan dengan pihak ketiga disajikan pada alamat:
<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/kerjasama>

BERANDA

PROFIL

INFORMASI PUBLIK

PUBLIKASI

REFORMASI BIROKRASI

KONTAK

KERJASAMA

Show 10 entries

Search:

Tanggal

No	Nama/ Judul	Lembaga	Jenis Kerjasama	Mulai	Selesai	File
1	INTEGRASI TERNAK KAMBING DENGAN TANAMAN JAGUNG	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	DALAM NEGERI	18-03-2024	20-12-2024	
2	Pemasaran Produk Hasil Peternakan	KPRI Balitnak	DALAM NEGERI	02-01-2023	02-01-2028	
3	Model Pengembangan Peternakan Kelinci	Suku Dinas Pertanian dan Peternakan Pulau Seribu, DKI Jakarta	DALAM NEGERI	02-05-2016	02-05-2016	
4	Sewa Menyewa Lahan di Desa Glember, Cisarua, Kab. Bogor	PT Taman Wisata Matahari	DALAM NEGERI	02-05-2016	02-05-2016	
5	Model Pengembangan Peternakan Terpadu	Perkumpulan Petani Muda Indonesia (PPMI) Tiogowungu Farm Rabbits Kabupaten Pati, Jawa Tengah	DALAM NEGERI	02-05-2016	02-05-2016	

Selain itu informasi tentang Daftar Informasi Publik (DIP) BPSIUAT Tahun 2024 dapat diakses pada Portal PPID BPSIUAT dengan alamat
<https://unggasanekaternak-bsip-ppid.pertanian.go.id/>



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



Kemudian Klik Database Dokumen :



Klik Menu Daftar Informasi Publik




KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id




 **PORTAL PPID**

Beranda Profil ▾ Layanan Informasi ▾ Standar Layanan ▾ Informasi Publik ▾

Dokumen Informasi Publik

Cari Dokumen

Kata kunci

 Home

ANGGARAN

LAPORAN PPID


KINERJA

SK PPID

EVIDENCE SAQ

PROGRAM

RENSTRA

 DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DUMAS

PELAYANAN PUBLIK

IKM

Klik Daftar Informasi Publik BPSI-UAT Tahun 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

C. JENIS INFORMASI


II. Informasi Setiap Saat (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 21)

4. Apakah Unit Kerja Saudara menyediakan Dokumen Surat Menyurat Pimpinan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi?


Pengumuman informasi terkait Apakah Unit Kerja Saudara menyediakan dokumen surat menyurat pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi? dengan alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/>

Seperti tampilan berikut langsung muncul tampilan menu Beranda berikut ini :



Selanjutnya pilih Informasi Publik – Pilih Portal PPID





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id




Setelah masuk ke Portal PPID selanjutnya pilih Database Dokumen pada pojok kiri yang telah ditandai berikut atau menuju ke alamat berikut :



Klik Evidence SAQ pada alamat:

<https://unggasanekaternak-bsip-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal>





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Klik Evidence SAQ 2024



PORTAL PPID
BALAI PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN UNGGAS
DAN ANEKA TERNAK

Beranda

Profil

Layanan Informasi

Standar Layanan

Informasi Publik

Regulasi

FAQ

E-Dokumen

Dokumen Informasi Publik

Copy Page URL

Cari Dokumen

Kata kunci

Home

EVIDENCE SAQ

EVIDENCE SAQ 2024

Dokumen Surat Menyurat Pimpinan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi

Surat Menyurat Pimpinan Tahun 2024

↑

↓

↑

↓



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

C. JENIS INFORMASI


II. Informasi Setiap Saat (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 21)

5. Apakah Unit Kerja Saudara menyediakan SOP/prosedur kerja pegawai di lingkungan kerja?


Pengumuman informasi terkait Apakah Unit Kerja Saudara menyediakan SOP/prosedur kerja pegawai di lingkungan kerja? dengan alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/>

Seperti tampilan berikut langsung muncul tampilan menu Beranda berikut ini :



Selanjutnya, setelah dimenu Beranda - pilih menu Informasi Publik – pilih Informasi Setiap Saat



REGULASI

Peraturan Perundang-undangan/Keputusan/Kebijakan yang berkaitan dengan kelembagaan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan pelaksanaan kegiatan standarisasi di bidang pertanian.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Informasi terkait SOP/prosedur kerja pegawai di lingkungan kerja disajikan pada alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/standar-operasional-prosedur>

BERANDA PROFIL INFORMASI PUBLIK PUBLIKASI REFORMASI BIROKRASI KONTAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Show 10 entries

Search:

No	Nama/ Judul	Tahun	File
1	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	2023	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

C. JENIS INFORMASI


II. Informasi Setiap Saat (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 21)

6. Apakah Unit Kerja Saudara menyediakan informasi pengadaan barang dan jasa tahun 2023 - 2024?

Pengumuman informasi terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2023 – 2024 dengan alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/>

Seperti tampilan berikut langsung muncul tampilan menu Beranda berikut ini :



Selanjutnya, setelah dimenu Beranda - pilih menu Informasi Publik – pilih Informasi Setiap Saat – pilih menu Daftar Informasi Publik



DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Informasi publik yang dihimpun dari seluruh satuan kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



Informasi terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2023 – 2024 disajikan pada alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/daftar-informasi-publik>



**BALAI PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**
BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN

BERANDA

PROFIL

INFORMASI PUBLIK

PUBLIKASI

REFORMASI BIROKRASI

KONTAK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Informasi publik yang dihimpun dari seluruh satuan kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat.

Show10entries

Search:

No	Nama/ Judul	Tahun	File
1	Daftar Informasi Publik Tahun 2024	2024	 
2	Dokumen Pengadaan Barang Jasa BPSIUAT-2024	2024	 
3	Daftar Informasi Publik Tahun 2023	2023	 
4	Dokumen Pengadaan Barang Jasa BPSIUAT-2023	2023	 
5	Daftar Informasi Publik Tahun 2022	2022	 
6	Daftar Informasi Publik Tahun 2021	2021	 
7	Daftar Informasi Publik Tahun 2020	2020	 



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PEKERJAAN :

PENGADAAN PAKAN TERNAK UNGGAS PERIODE BERTELUR

1. LATAR BELAKANG : Pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari lingkup kegiatan di lingkungan Balai Penelitian Ternak, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, Tahun Anggaran 2023.

Pemegang Mata Anggaran adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Balai Penelitian Ternak, Ciawi Bogor yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2023, SP DIPA Nomor 018.09.2.237263/2023, Tanggal 30 November 2022.

Balai Penelitian Ternak yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 1978, telah menghasilkan galur galur unggas lokal unggul Badan Litbang Pertanian. Galur-galur unggas local (ayam dan itik) ini telah menghasilkan DOC (*Day Old Chick*) dan DOD (*Day Old Duck*) yang didiseminasikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Indukan unggas local unggul tersebut saat ini dipelihara dengan baik di Balai Penelitian Ternak.

Untuk menjaga agar ternak unggas local tersebut tersebut dapat berproduksi secara baik, maka ternak ternak unggas local unggul yang ada di Balai Penelitian Ternak harus mendapat asupan gizi yang tepat dari pakan yang dikonsumsi.

Pemberian pakan ternak yang tepat secara kuantitas dan kualitas dapat menjaga meningkatkan potensi produktifitas ternak. Oleh karena itu pengadaan pakan ternak unggas yang baik secara kualitas dan kuantitasnya, akan menjaga kontinuitas ketersediaan pakan tersebut sehingga dapat mempertahankan bahkan meningkatkan produktifitas ternak.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk menyediakan pakan yang berkualitas, secara tepat dan kontinyu.

Tujuan dari pekerjaan ini adalah tersedianya pakan ternak unggas (fase bertelur), sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah dipersyaratkan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produktifitas, meningkatkan efisiensi serta efektifitas

- pelaksanaan kegiatan Balai yang mengarah pada pemenuhan kinerja Balai.
3. TARGET DAN SASARAN : Tersedianya pakan ternak unggas (fase bertelur) secara kontinyu sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA
 - a. Kementrian : Kementrian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
 - b. Satker : Balai Penelitian Ternak
 - c. KPA : Dr. Soni Sopiyan, S.Pt., MP.
 - d. PPK : Rudi Yulianto, S.Kom.
 - e. UKPBJ : Kementerian Pertanian
 5. SUMBER DANA PEMBIAYAAN :
 - a. Sumber Dana : APBN Nomor: SP DIPA-018.09.2.237263/2023, Tahun Anggaran 2022.
 - b. Total Perkiraan Biaya Pekerjaan/HPS adalah Rp.1.427.552.500,- (Satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 6. JENIS KONTRAK : Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Harga Satuan.
 7. JENIS, ISI, JUMLAH LAPORAN : Dokumen Pemilihan
1 (Satu) Laporan
 8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 275 (Dua ratus tujuh puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja .
 9. RUANG LINGKUP :
 - a. Ruang Lingkup adalah mengadakan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur.
 - b. Lokasi Pekerjaan : Ciawi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
 10. KELUARAN YANG DIHASILKAN : Terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran.
 11. MASA BERLAKU PENAWARAN : 45 (empat puluh lima) hari kalender
 12. SPESIFIKASI TEKNIS : Spesifikasi Teknis (Sesuai dengan SNI 8290.5:2016)
 - Kandungan protein kasar minimal 16,5%
 - Energi metabolis minimal 2700 Kkal ME/kg
 - Kadar air maksimal 13%
 - Kadar lemak kasar minimal 3%
 - Kadar serat kasar maksimal 7%
 - Kadar abu maksimal 14%

- Kandungan kalsium antara 3,25 – 4,25 %
- Kandungan total phosphor minimal 0,55%
- Berbentuk Mash

Persyaratan Lainnya

- Produk pakan telah memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP);
- Merupakan produksi dalam negeri, tenaga ahli serta rancang bangun Indonesia;
- Setiap kemasan berisi 50 Kg, pada kemasan mencantumkan label yang berisi data kandungan nutrisi dan bahan baku yang di gunakan;
- Memiliki surat dukungan dari produsen pakan ternak;
- Menyertakan hasil analisa laboratorium proksimat terbaru dari Laboratorium Pengujian Mutu Pakan yang terakreditasi;
- Barang Franco Gudang Balai Penelitian Ternak.

13. PERSYARATAN KUALIFIKASI :
1. Peserta Tender adalah Penyedia Barang yaitu Badan Usaha dengan kualifikasi kecil dan Memiliki bidang pekerjaan KBLI KBLI 4775 Perdagangan Eceran Khusus Piaraan Hewan Ternak/ KBLI 47754 Perdagangan Eceran Pakan Ternak Unggas Ikan dan Hewan Piaraan/ KBLI 47828 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan., dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku.
 2. Belum pernah terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak (*Non-performance*) akibat wanprestasi yang disebabkan oleh penyedia dalam kurun waktu 4 tahun sebelum tanggal batas akhir pemasukan penawaran.
 3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
 4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2022;
 5. Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
 - a) Penyediaan barang pada divisi yang sama 23 paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan;
 - b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama 233 paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
 - c) Nilai pekerjaan tertinggi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir paling kurang sama dengan nilai total HPS/Pagu Anggaran.
 6. Memiliki Liquid Asset/ Aset yang mudah dicairkan minimal 30% dari HPS dalam bentuk dana yang ada di

rekening, dibuktikan dengan rekening koran terbaru yang dicetak dan diupload dalam dokumen penawaran;

7. Menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Apabila Anggaran Dibatalkan Atau Tidak Tersedia Dalam DIPA Balai Penelitian Ternak Ciawi Tahun Anggaran 2023.

14 METODA : Tender
PELAKSANAAN

15. JAMINAN : a. Jaminan Uang Muka paling besar senilai 30% (tiga puluh persen) dari Nilai kontrak berupa bank garansi;
b. Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak berupa bank garansi/ asuransi;
c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan 275 (Dua ratus tujuh puluh lima) hari kalender.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Soni Soni, S.P., MP.
NIP. 197403072002121001

Bogor, 07 Februari 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rudi Yulianto', is written over the text of the official position.

Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TERNAK

Jalan Veteran III Ciawi-Bogor 16720 P.O. Box 221
TELEPON (0251) 8240752-8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754
WEBSITE: www.balitnak.litbang.pertanian.go.id, E-mail: balitnak@indo.net.id



Nomor : B-262/PL.020/H.5.2/02/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas

Ciawi-Bogor, 7 Februari 2023

Kepada Yth
Pokja Pemilihan Balai Penelitian Ternak
Di
Tempat

Perihal : **Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**

Mengingat, bahwa untuk tertib administrasi keuangan dan pengadaan barang/jasa serta kelancaran pelaksanaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak Ciawi Tahun Anggaran 2023, perlu menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur.

Menimbang peraturan dan perundangan-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11.1.e.
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-018.09.2.237263/2023, tanggal 30 November 2022, dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran.
3. Keputusan Plt. Kepala Balai Penelitian Ternak Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 04/Kpts/OT.210/H.5.2/01/2023, tanggal 2 Januari 2023, tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Penelitian Ternak Tahun Anggaran 2023.
4. Keputusan Plt. Kepala Balai Penelitian Ternak Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 185/Kpts/OT.210/H.5.2/02/2023, tanggal 3 Februari 2023, tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Penelitian Ternak Tahun Anggaran 2023.

Menindaklanjuti survey harga yang telah dilakukan, dan perolehan Informasi Harga dari 3 penyedia jasa, yaitu:

1. PT. Citra Ina Feedmil, Penawaran Harga Nomor 076/Mkt-Dir/II/22, Tanggal 7 Februari 2023;
2. PT. Gold Coin Indonesia, Tanggal 6 Februari 2023;
3. PT. Universal Agri Bisnisindo, Tanggal 6 Februari 2023.

Selanjutnya dengan memperhitungkan keuntungan perusahaan dan pajak-pajak yang berlaku.

Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur, sebesar Rp.1.427.552.500,- (Satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan rincian terlampir.


Pejabat Pembuat Komitmen,


Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002

Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur
Balai Penelitian Ternak
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Volume	Satuan	Spesifikasi	Harga Dasar	Keuntungan	Jumlah	Total HPS
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur	167.750	Kg	Spesifikasi Teknis (Sesuai dengan SNI 8290.5:2016) : <ul style="list-style-type: none"> • Kandungan protein kasar minimal 16,5% • Energi metabolis minimal 2700 Kkal ME/kg • Kadar air maksimal 13% • Kadar Lemak kasar minimal 3% • Kadar serat kasar Maksimal 7% • Kadar Abu Maksimal 14% • Kandungan kalsium antara 3,25 – 4,25 % • Kandungan total phosphor minimal 0,55% • Berbentuk Mash • Kemasan 50 Kg • Franco Gudang Pakan Baitnak 	7.400	1.110	8.510	1.427.552.500
								1.427.552.500

Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak


Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031012



SPESIFIKASI PAKAN TERNAK UNGGAS PERIODE BERTELUR

Spesifikasi Teknis (Sesuai dengan SNI 8290.5:2016)

- Kandungan protein kasar minimal 16,5%
- Energi metabolis minimal 2700 Kkal ME/kg
- Kadar air maksimal 13%
- Kadar lemak kasar minimal 3%
- Kadar serat kasar maksimal 7%
- Kadar abu maksimal 14%
- Kandungan kalsium antara 3,25 – 4,25 %
- Kandungan total phosphor minimal 0,55%
- Berbentuk Mash

Persyaratan Lainnya

- Produk pakan telah memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP);
- Merupakan produksi dalam negeri, tenaga ahli serta rancang bangun Indonesia;
- Setiap kemasan berisi 50 Kg, pada kemasan mencantumkan label yang berisi data kandungan nutrisi dan bahan baku yang di gunakan;
- Memiliki surat dukungan dari produsen pakan ternak;
- Menyertakan hasil analisa laboratorium proksimat terbaru dari Laboratorium Pengujian Mutu Pakan yang terakreditasi;
- Barang Franco Gudang Balai Penelitian Ternak.

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur

Nomor: _____

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal ____ bulan _____ tahun _____ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara:

1. Rudi Yulianto, S.Kom., selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Ternak, yang berkedudukan Jl. Veteran III Ciawi-Tapos Desa Banjarwaru, 16720, Ciawi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penelitian Ternak Nomor 04/Kpts/OT.210/H.5.2/01/2023, tanggal 2 Januari 2023, tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Penelitian Ternak Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan;
2. _____ [nama wakil Penyedia], _____ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama Badan Usaha Penyedia], yang berkedudukan di _____ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. ____ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor _____, tanggal _____ bulan _____ tahun _____, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:
Mengadakan/ Menyediakan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak adalah sebesar Rp_____ (_____ rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Balai Penelitian Ternak

[tanda tangan dan cap]

Rudi Yulianto, S.Kom.
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
Penyedia

[tanda tangan dan cap]

[nama lengkap]
[jabatan]

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK		Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke kas negara
6. Korespondensi		<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: Balai Penelitian Ternak</p> <p>Nama : Rudi Yulianto, S.Kom.</p> <p>Alamat : Jl. Veteran III Ciawi Tapos</p> <p>Telepon : 0251 - 8240752</p> <p>Website : balitnak.litbang.pertanian.go.id</p> <p>Faksimili : 0251 - 8240754</p> <p>e-mail : balitnak@indo.net.id</p> <p>Penyedia :</p> <p>Nama : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>Telepon : _____</p> <p>Website : _____</p> <p>Faksimili : _____</p> <p>e-mail : _____</p>
7. Wakil sah para pihak		<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Rudi Yulianto, S.Kom.</p> <p>Untuk Penyedia:_____</p> <p>Pengawas Pekerjaan : _____</p> <p>sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila ada).</p>
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: Tidak ada
	9.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.
13.Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	13.2	<p>Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 275 (Dua ratus tujuh puluh lima) hari kalender; atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak Tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal Tanggal _____(_____)</p> <p><i>[diisi dengan memilih salah satu, menggunakan jumlah hari atau menggunakan tanggal]</i></p>
18. Inspeksi Pabrikasi	18.1	Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan: Tidak
	18.2	Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada:

Hari : _____
Tanggal : _____
Ruang Lingkup : _____

19. Pengepakan	19.1	Produsen Pakan Ternak.
	19.2	Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut: Sesuai standar yang berlaku.
20. Pengiriman	20.1	Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: Surat Jalan. Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
	20.2	Penyedia menggunakan transportasi Mobil sesuai kapasitas barang untuk pengiriman barang melalui darat.
21. Asuransi	21.1	Pertanggungan asuransi terhadap barang meliputi : sesuai dengan ketentuan Incoterms
	21.2	Pertanggungan asuransi terhadap pengiriman meliputi : harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir
	21.3	Penerima manfaat : Balai Penelitian Ternak.
22. Transportasi	22.1	Tempat Tujuan Pengiriman: Balai Penelitian Ternak. Jalan Veteran III Ciawi Tapos Banjarwaru Kab. Bogor.
	22.2	Tempat Tujuan Akhir : Balai Penelitian Ternak. Jalan Veteran III Ciawi Tapos Banjarwaru Kab. Bogor.
24. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	24.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh Penyedia. Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
	24.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi : Kelengkapan barang sesuai spesifikasi dan Surat Jalan.
	24.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Balai Penelitian Ternak Ciawi, Jl. Veteran III Ciawi Tapos Desa Banjarwaru Kec. Ciawi Kabupaten Bogor - 16720.
25. Peristiwa Kompensasi		Penyedia tidak dimungkinkan dapat memperoleh kompensasi.
26. Perpanjangan Waktu	28.5	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 14 (Empat belas) setelah Penyedia meminta perpanjangan.
27. Pemberian Kesempatan	29.3	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

28. Serah Terima Barang	30.2	Serah terima dilakukan pada: Balai Penelitian Ternak. Jalan Veteran III Ciawi Tapos Banjarwaru Kab. Bogor.
37. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	37.1	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
38. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	38.1	<p>a. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 14 (empat belas) hari kalender</p> <p>b. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 14 (empat belas) hari kalender</p>
40. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	40.2.e	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: Tempat dan personil yang dibutuhkan penyedia.
45. Penanggungan dan Risiko	45.4	60 (Enam puluh) hari kalender.
48. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	48.1	<p>Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan: Tidak</p> <p>Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan: Tidak</p>
49. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	49.b	<p>Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan penggantian produk (Merk/Produsen). • Usulan penyesuaian spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
50. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	50.2	<p>Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil:</p> <p>Tidak ada</p>
56. Kepemilikan Dokumen	56.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan yang ditetapkan oleh PPK.

59.Pembayaran	59.1.a	Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka.
	59.1.b	Uang muka diberikan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak.
	59.2.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin. Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan: Termin ke-1: sebesar 17.750 Kg; Termin ke-2: sebesar 18.000 Kg.; Termin ke-3: sebesar 17.500 Kg.; Termin ke-4: sebesar 17.300 Kg.; Termin ke-5: sebesar 17.500 Kg.; Termin ke-6: sebesar 16.000 Kg.; Termin ke-7: sebesar 15.850 Kg.; Termin ke-8: sebesar 16.000 Kg.; Termin ke-9: sebesar 15.850 Kg.; Termin ke-10: sebesar 16.000 Kg.;
	59.3.a	Ganti rugi Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: senilai jaminan pelaksanaan/ jaminan uang muka
	59.3.b	Denda Keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: Sisa bagian pekerjaan yang belum dilaksanakan/ alat yang belum diterima pihak Balai Penelitian Ternak
62. Penyesuaian Harga	62.1	Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: Tidak
69.Penyelesaian Perselisihan	69.4	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui LKPP.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
- 1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
 - 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
 - 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
 - 1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - 1.6 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA, KPA, atau PPK.
 - 1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
 - 1.8 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
 - 1.9 Sub Penyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
 - 1.10 Kemitraan adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
 - 1.11 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

- 1.12 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.13 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.17 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.19 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.20 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.21 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.22 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.
- 1.23 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.24 Tempat Tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.

- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- Pemutusan Kontrak;
 - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
 - Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
- 4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asal Barang
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
- 5.5 Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:
- Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
 - Sertifikat Produksi.
- 5.6 Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum serah terima pekerjaan.

Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 6. Korespondensi | Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, <i>e-mail</i> , dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK. |
| 7. Wakil sah para pihak | Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. |
| 8. Perpajakan | Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak. |
| 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak | <p>9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>), konsolidasi, atau pemisahan.</p> <p>9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.</p> <p>9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.</p> <p>9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.</p> <p>9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.</p> |
| 10. Pengabaian | Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. |
| 11. Penyedia Mandiri | Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan subPenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subPenyediannya. |
| 12. Kemitraan | Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama |

Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- | | |
|--|---|
| 13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | 13.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
13.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK. |
| 14. Surat Perintah Pengiriman (SPP) | 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
14.2 Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
14.3 SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.
14.4 Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP.
14.5 Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang. |
| 15. Lingkup pekerjaan | Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas. |
| 16. Standar | Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar. |
| 17. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan | 17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
17.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga professional.
17.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
17.4 Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan pekerjaan.
17.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
17.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan |

pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.

- | | |
|------------------------|---|
| 18. Inspeksi Pabrikasi | <p>18.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>18.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.</p> <p>18.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.</p> |
| 19. Pengepakan | <p>19.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.</p> <p>19.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> |
| 20. Pengiriman | <p>20.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.</p> <p>20.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.</p> <p>20.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.</p> |
| 21. Asuransi | <p>21.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.</p> <p>21.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK</p> <p>21.3 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>21.4 Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.</p> |
| 22. Transportasi | <p>22.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>22.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>22.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.</p> |

23. Risiko
- Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.
24. Pemeriksaan dan/atau Pengujian
- 24.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- 24.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 24.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 24.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 24.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 24.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.
- 24.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.
25. Uji Coba
- 25.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.
- 25.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.
- 25.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.
26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2
- 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

- 26.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
27. Peristiwa Kompensasi
- Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
- Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - Pejabat Penandatanganan kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.
28. Perpanjangan Waktu
- 28.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 28.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 28.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 28.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 28.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 28.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.
29. Pemberian Kesempatan
- 29.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 29.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 29.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi

denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

- 29.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 30. Serah Terima Barang | 30.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang. |
| | 30.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. |
| | 30.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan, dan/atau tim teknis. |
| | 30.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak. |
| | 30.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak. |
| | 30.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak. |
| | 30.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia. |
| | 30.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. |
| | 30.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak. |
| | 30.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang setelah:
a. seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; dan
b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan). |
| | 30.11 Jika Barang yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan. |
| 31. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi | 31.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja. |

- 31.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- 31.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- 31.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 31.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 31.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 32. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
 - 32.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.
 - 32.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

- 33. Perubahan Kontrak
 - 33.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.
 - 33.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
 - 33.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 33.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.

- 33.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 33.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 33.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 33.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 33.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 33.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 33.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 33.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 33.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

34. Keadaan Kahar

- 34.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 34.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 34.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

- 34.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 34.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.
- 34.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 34.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 34.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 34.9 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 34.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|-------------------------|--|
| 35. Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 34. |
| 36. Pemutusan kontrak | <p>36.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.</p> <p>36.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> |

ep

- 36.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 36.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
37. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
- 37.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
 - Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 29.3 SSKK;
 - setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 29.3 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 37.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1, maka:
- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 37.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
38. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
- 38.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

38.2 Dalam hal keputusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya keputusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

- | | |
|-------------------------|---|
| 39. Berakhirnya Kontrak | 39.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. |
| | 39.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 39.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. |

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- | | |
|---|--|
| 40. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak | <p>40.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; d. mengenakan sanksi kepada penyedia; e. memberikan instruksi; f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada); g. menyetujui adendum/perubahan kontrak; h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau i. menilai kinerja Penyedia. <p>40.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia; dan b. membayar uang muka; c. membayar penyesuaian harga; d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK. |
|---|--|

G. PENYEDIA

41. Hak dan Kewajiban Penyedia

41.1 Penyedia mempunyai Hak:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
- b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.

41.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
- d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

42. Tanggung Jawab

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.

43. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

44. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

45. Penanggungan dan Risiko

- 45.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;

- b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 45.2 Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 45.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 45.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
- 46. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)
 - 46.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 46.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
 - 46.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel SubPenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
 - 46.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 47. Pemeliharaan Lingkungan
 - Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 48. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga
 - 48.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
 - a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
 - 48.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

49. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau
 - b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
50. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia
- 50.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
 - 50.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK.
 - 50.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
 - 50.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.
51. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)
- Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
52. Keselamatan
- Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
53. Sanksi Finansial
- 53.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
 - 53.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
 - 53.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
 - 53.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
54. Jaminan
- 54.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum penandatanganan kontrak.
 - 54.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
 - 54.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.

- 54.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.
- 54.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
- 54.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 54.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
- 54.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
55. Laporan Hasil Pekerjaan
- 55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 55.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 55.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
56. Kepemilikan Dokumen
- 56.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.
- 56.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang diatur dalam SSKK.
57. Personel dan/atau Peralatan
- 57.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 57.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 57.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 57.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 57.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;

- b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 57.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 57.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

58. Nilai Kontrak
- 58.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 58.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
59. Pembayaran
- 59.1 Uang muka
- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
 - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
 - 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
 - c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
 - d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
 - e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

59.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
 - 3) pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.
 - 4) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 5) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

59.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

- a. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.
- b. Denda keterlambatan
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

60. Perhitungan Akhir

60.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Addendum Kontrak (apabila ada).

60.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita

Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

61. Penangguhan Pembayaran

- 61.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
- 61.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 61.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 61.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

62. Penyesuaian Harga

- 62.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.
- 62.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- 62.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 62.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 62.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
- 62.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 62.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
- 62.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- 62.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

- H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
 H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
 a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
 Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.
 b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
 Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00.
 B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.
 B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- 62.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.
- 62.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 62.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 62.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:
- $$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \dots$$
- P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
 H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
 V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.
- 62.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

63. Pengawasan dan Pemeriksaan Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
64. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
- 64.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 64.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
65. Cacat Mutu Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia

bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

66. Pengujian

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

67. Perbaikan Cacat Mutu

67.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

67.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

67.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 37.2.; atau
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.

67.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

68. Itikad Baik

68.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

68.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

68.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

68.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

69. Penyelesaian
Perselisihan

- 69.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 69.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 69.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
- 69.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TERNAK

Jalan Veteran III Ciawi-Bogor 16720 P.O. Box 221
TELEPON (0251) 8240752-8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754
WEBSITE: www.balitnak.litbang.pertanian.go.id, E-mail: balitnak@indo.net.id



Nomor : 10/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023
Lampiran : ---

Bogor, 17 Maret 2023

Yth.
Direktur CV. Mulia Berkahnama Abadi
Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggangan Barat Cibodas
Kota Tangerang Banten
di
Tangerang

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan
Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara tentang Penawaran Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak, dengan harga negosiasi penawaran sebesar Rp1.284.461.750,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan segera menyerahkan Jaminan Pelaksanaan senilai 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja Balai penelitian Ternak
Pejabat Pembuat Komitmen

Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penelitian Ternak
2. APIP (SPI Balai Penelitian Ternak)
3. Pokja Pemilihan Balai Penelitian Ternak

BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan
selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama _____ [nama bank] berkedudukan di
_____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Balai Penelitian Temak
Alamat : Jl. Veteran III Ciawi Tapos, Desa Banjarwaru
Kec. Ciawi Kabupaten Bogor

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp.64.223.100,-

(Enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pengadaan Pakan Temak Unggas Periode Bertelur berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 10/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 17 Maret 2023, apabila:

Nama : CV. Mulia Berkahtama Abadi
Alamat : Karawaci Office Park Blok Excelis No 10 Panunggangan Barat
Cibodas Kota Tangerang Banten

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada PENERIMA JAMINAN berupa :

- a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama 289 (Dua ratus delapan puluh sembilan) hari kalender, dari tanggal 20 Maret 2023 s.d. 21 Desember 2023.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai

pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di: _____

Pada tanggal : _____

[Bank]
Meterai Rp10.000,-

[Nama & Jabatan]

Untuk kepastian, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke
_____Bank/

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. Mulia Berkahtama Abadi, Karawaci Office Park Blok Excelis No 10 Panunggaran Barat Cibodas Kota Tangerang Banten sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama penerbit jaminan], _____ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Balai Penelitian Ternak, Jl. Veteran III Ciawi Tapos, Desa Banjarwaru Kec. Ciawi Kab. Bogor sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp.64.223.100,- (Enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 10/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 17 Maret 2023 untuk pelaksanaan tender pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 289 (Dua ratus delapan puluh sembilan) hari kalender, dari tanggal 20 Maret 2023 s.d. 21 Desember 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp.10.000,00

[Nama dan Jabatan]

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, penanggung
jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi jaminan ini ke
Penerbit Jaminan

Bogor 18 Februari 2022

RINGKASAN NON-KONTRAKTUAL

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni

No.FPB : 220160

Nomor, Tanggal DIPA	: DIPA-018.09.2.237263/2022	17 November 2021
Kode Kegiatan / Output / MAK	: 4585 .DDA .508 .051 .C .521811	
No. dan Tgl. SP / Surat Pesanan	: B-371/PL.020/H.5.2/02/2022	11 Februari 2022
Nama Kontraktor / Perusahaan	: CV. Gagas Grahadipa	
Alamat Kantor	: Pondok Kencana Permai Blok C No. 14 RT. 02/13 Ciomas, Kabupaten Bogor	
Nilai Kontrak	: Rp.43.400.000,-	
Uraian dan Volume Pekerjaan	: Pengadaan Pakan Ternak	1 Paket
Cara Pembayaran	: Sekaligus	
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 8 Hari	
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	: 18 Februari 2022	
Jangka Waktu Pemeliharaan	: 0 Hari	
Ketentuan Sanksi	: Untuk pekerjaan ini untuk besar denda keterlambatan terhadap setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu permil) dari harga kontrak yang belum diselesaikan	

Nomor dan Tanggal BAST	: 09/GG/BASTB/II/2022	18 Februari 2022
Nilai Pembayaran	Rp.43.400.000,- [Empat puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah]	
NPWP	: 02.548.597.0-434.000	
Rekening	: rekening No. 0001577549001 pada Bank Jabar dan Banten Cabang Cibinong	
Diektur	: Dian Andriani. SE	

Bogor, 18 Februari 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat pembuat komitmen


Dr. Cecep Hidayat, S.Pt, M.Si
NIP. 198305152008011003



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TERNAK

Jalan Veteran III Ciawi-Bogor 16720 P.O. Box 221
TELEPON (0251) 8240752-8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754
WEBSITE: www.balitnak.litbang.pertanian.go.id, E-mail: balitnak@indo.net.id



SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur
Nomor: 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023
Tanggal: 20 Maret 2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Balitnak pada hari Senin tanggal Dua puluh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga [20-03-2023] antara:

1. Rudi Yulianto, S.Kom., Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Ternak, yang berkedudukan Jl. Veteran III Ciawi-Tapos Desa Banjarwaru, 16720, Ciawi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penelitian Ternak Nomor 04/Kpts/OT.210/H.5.2/01/2023, tanggal 2 Januari 2023, tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Penelitian Ternak Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan;
2. Abi Mantrono Sitanggang., Selaku Direktur CV. Mulia Berkahatama Abadi, yang bertindak untuk dan atas nama CV. Mulia Berkahatama Abadi, yang berkedudukan di Karawaci Office Park Blok Excelis No 10 Panunggangan Barat Cibodas Kota Tangerang Banten, berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 14 Desember 2020, Notaris Pikri, SH, M.Kn., selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 10/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 17 Maret 2023, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “**Pengadaan Barang**”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:
Mengadakan/ Menyediakan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak adalah sebesar Rp.1.284.461.750,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (3) Rincian Volume dan Nilai kontrak sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga ¹
1	Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur	Kg	167.750	7.657,-	1.284.461.750,-
				Jumlah	1.284.461.750,-

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

¹ Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Balai Penelitian Ternak,


Rudi Yulianto, S.Kom.
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. Mulia Berkahtama Abadi,


Abi Mantrono Sitanggang
Direktur



CV. PRISMA CONSULT

architects - engineers - planners

JL. LALADON BARU NO. 09 TELP. (0251) 637517, 625351 CIOMAS BOGOR

BANK : BPD.BRI

CV. Prisma Consult Laladon Baru No. 09 RT. 005/001, Desa Laladon Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor	LAPORAN PEKERJAAN PENGAWASAN
Pekerjaan : Pengawasan Renovasi Gedung dan Bangunan Lokasi : Ciawi	Nomor : 30/PC/LAP-BPSIUAT/12/2023 Tanggal : 20 Desember 2023

A. Telah melaksanakan pekerjaan pengawasan untuk :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) Pekerjaan | : Pengawasan Renovasi Gedung dan Bangunan |
| 2) Lokasi | : Ciawi |
| 3) Instansi | : Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak |
| 4) DIPA | : 018.09.2.237263/2023, Tanggal 30 November 2022 |
| 5) Konsultan Pengawas | : CV. Prisma Consult |
| 6) Surat Perjanjian/ Kontrak | : 14/B-1724/PL.220/H.5.2/11/2023, 10 November 2023 |
| 7) Biaya Pengawasan | : Rp.49.365.000,-
(Empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) |
| 8) Waktu Pelaksanaan | : Tanggal Mulai : 10 November 2023
Tanggal Selesai : 20 Desember 2023
Jumlah HK : 41 Hari Kalender |

B. Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian tersebut, presentasi pekerjaan pengawasan adalah sebagai berikut :
Kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 % (Seratus prosen)

C. Demikian laporan pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

CV. Prisma Consult,

Rachman Hakim Sudja'i, ST.
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138
Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. mulieberkahtamaabadi@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : MBA/BASTB/018/XII/2023
Tanggal : 13 Desember 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga, telah dilakukan serah terima antara kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Abi Mantrono Sitanggang : Direktur CV. Mulia Berkahtama Abadi
Berkedudukan di :
Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggangan Barat Cibodas Kota Tangerang
Banten

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


2. Rudi Yulianto, S.Kom. : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak Ciawi/Balai Pengujian
Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Berkedudukan di :
Jl. Veteran III Ciawi Tapos Kab. Bogor

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan baik pekerjaan tersebut berupa (daftar terlampir) di Balai Penelitian Ternak/Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak Ciawi/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Nomor: 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023.


Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen


Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002

PIHAK PERTAMA
CV. Mulia Berkahtama Abadi





Abi Mantrono Sitanggang
Direktur

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
NOMOR : MBA/BASTB/018/XII/2023
TANGGAL : 13 Desember 2023

No.	Permintaan dari Bagian/Program	Formulir Permintaan Barang/Pekerjaan (FPB)			Jumlah Yang Diminta		Jumlah Yang Diterima		Diterima Tanggal
		Tanggal	Nomor	Jenis Barang/Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	
1.	Balai Penelitian Ternak	-	-	Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur	16,000	Kg	16,000	Kg	13 Desember 2023

PIHAK KEDUA

Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002


Bogor, 13 Desember 2023
PIHAK PERTAMA

CV. MUJHA BERKASADAYA ABADI
Abi Mantrono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138

Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : MBA/BASTB/017/XI/2023
Tanggal : 28 November 2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga, telah dilakukan serah terima antara kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Abi Mantrono Sitanggang : Direktur CV. Mulia Berkahtama Abadi
Berkedudukan di :
Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggangan Barat Cibodas Kota Tangerang
Banten

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Rudi Yulianto, S.Kom. : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak Ciawi/Balai Pengujian
Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Berkedudukan di :
Jl. Veteran III Ciawi Tapos Kab. Bogor

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan baik pekerjaan tersebut berupa (daftar terlampir) di Balai Penelitian Ternak/Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak Ciawi/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Nomor: 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023.


Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen


Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002

PIHAK PERTAMA
CV. Mulia Berkahtama Abadi




Abi Mantrono Sitanggang
Direktur

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
NOMOR : MBA/BASTB/017/XI/2023
TANGGAL : 28 November 2023

No.	Permintaan dari Bagian/Program	Formulir Permintaan Barang/Pekerjaan (FPB)			Jumlah Yang Diminta		Jumlah Yang Diterima		Diterima Tanggal
		Tanggal	Nomor	Jenis Barang/Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	
1.	Balai Penelitian Ternak	-	-	Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur	15,850	Kg	15,850	Kg	28 November 2023

PIHAK KEDUA

Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002

Bogor, 28 November 2023
PIHAK PERTAMA

CV MPA BERKAS PERTAMA ABADI
Abi Mantono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138
Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : MBA/BASTB/016/X/2023

Tanggal : 30 Oktober 2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga, telah dilakukan serah terima antara kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Abi Mantrono Sitanggang** : Direktur CV. Mulia Berkahtama Abadi
Berkedudukan di :
Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggangan Barat Cibodas Kota Tangerang
Banten

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


2. **Rudi Yulianto, S.Kom.** : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak Ciawi/Balai Pengujian
Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Berkedudukan di :
Jl. Veteran III Ciawi Tapos Kab. Bogor

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan baik pekerjaan tersebut berupa (daftar terlampir) di Balai Penelitian Ternak/Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak Ciawi/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Nomor: 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen


Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002

PIHAK PERTAMA
CV. Mulia Berkahtama Abadi

CV. MULIA



Abi Mantrono Sitanggang
Direktur

LAMPIRAN BERTITAK ACARA SERAH TERIMA BARANG

NOMOR : MBA/BASTB/016/X/2023
TANGGAL : 30 Oktober 2023

No.	Permintaan dari Bagian/Program	Formulir Permintaan Barang/Pekerjaan (FPB)			Jumlah Yang Diminta		Jumlah Yang Diterima		Diterim Tanggal
		Tanggal	Nomor	Jenis Barang/Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	
1.	Balai Penelitian Ternak	-	-	Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur	16,000	Kg	16,000	Kg	30 Oktober

PIHAK KEDUA

Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002

Bogor, 30 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA

CV. MULIA BERKAH ABADI
Abi Mantrono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138
Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : MBA/BASTB/015/IX/2023
Tanggal : 28 September 2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh delapan bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga, telah dilakukan serah terima antara kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Abi Mantrono Sitanggang** : Direktur CV. Mulia Berkahtama Abadi
Berkedudukan di :
Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggangan Barat Cibodas Kota Tangerang Banten

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


2. **Rudi Yulianto, S.Kom.** : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak Ciawi/Balai Pengujian Standar
Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Berkedudukan di :
Jl. Veteran III Ciawi Tapos Kab. Bogor

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan baik pekerjaan tersebut berupa (daftar terlampir) di Balai Penelitian Ternak/Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak Ciawi/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Nomor: 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen


Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002

PIHAK PERTAMA
CV. Mulia Berkahtama Abadi


Abi Mantrono Sitanggang
Direktur

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

NOMOR : MBA/BASTB/015/IX/2023

TANGGAL : 28 September 2023

No.	Permintaan dari Bagian/Program	Formulir Permintaan Barang/Pekerjaan (FPB)				Jumlah Yang Diminta		Jumlah Yang Diterima		Diterima Tanggal
		Tanggal	Nomor	Jenis Barang/Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		
1.	Balai Penelitian Ternak	-	-	Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur	15,850	Kg	15,850	Kg	28 September 2023	

PINAK KEDUA



Rudi Yulianto, S.Kom.

RIP. 196807171997031002

Bogor, 28 September 2023
PIHAK PERTAMA

Bogor, 28 September 2023
PIHAK PERTAMA

CV. MYLIA BERKANTAMA ABADI

Abi Mantrono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138
Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : MBA/BASTB/014/VIII/2023
Tanggal : 25 Agustus 2023

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh lima bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga, telah dilakukan serah terima antara kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Abi Mantrono Sitanggang** : Direktur CV. Mulia Berkahtama Abadi
Berkedudukan di :
Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggangan Barat Cibodas Kota Tangerang
Banten

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Rudi Yulianto, S.Kom.** : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak Ciawi/Balai Pengujian
Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Berkedudukan di :
Jl. Veteran III Ciawi Tapos Kab. Bogor

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan baik pekerjaan tersebut berupa (daftar terlampir) di Balai Penelitian Ternak/Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak Ciawi/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Nomor: 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023.


Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen


Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002

PIHAK PERTAMA
CV. Mulia Berkahtama Abadi




Abi Mantrono Sitanggang
Direktur


LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
NOMOR : MBA/BASTB/014/VIII/2023
TANGGAL : 25 Agustus 2023

No.	Permintaan dari Bagian/Program	Formulir Permintaan Barang/Pekerjaan (FPB)			Jumlah Yang Diminta		Jumlah Yang Diterima		Diterima Tanggal
		Tanggal	Nomor	Jenis Barang/Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	
1.	Balai Penelitian Temak	-	-	Pakan Temak Unggas Periode Bertelur	16,000	Kg	16,000	Kg	25 Agustus 2023

PIHAK KEDUA

Rudi Yulianto, S.Kom
NIP. 196807171997031002



Bogor, 25 Agustus 2023
PIHAK PERTAMA

CV. MULIA BERKAITANA ABADI
Abi Mantono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138
Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : MBA/BASTB/013/VII/2023
Tanggal : 25 Juli 2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh lima bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga, telah dilakukan serah terima antara kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Abi Mantrono Sitanggang** : Direktur CV. Mulia Berkahtama Abadi
Berkedudukan di :
Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggangan Barat Cibodas Kota Tangerang
Banten

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Rudi Yulianto, S.Kom.** : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak Ciawi/Balai Pengujian
Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Berkedudukan di :
Jl. Veteran III Ciawi Tapos Kab. Bogor

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan baik pekerjaan tersebut berupa (daftar terlampir) di Balai Penelitian Ternak/Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak Ciawi/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Nomor: 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen


Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002

PIHAK PERTAMA
CV. Mulia Berkahtama Abadi



Abi Mantrono Sitanggang
Direktur

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

NOMOR : MBA/BASTB/013/VII/2023

TANGGAL : 25 Juli 2023

No.	Permintaan dari Bagian/Program	Formulir Permintaan Barang/Pekerjaan (FPB)			Jumlah Yang Diminta		Jumlah Yang Diterima		Diterima Tanggal
		Tanggal	Nomor	Jenis Barang/Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	
1.	Balai Penelitian Ternak	-	-	Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur	17,500	Kg	17,500	Kg	25 Juli 2023

PIHAK KEDUA



Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002



Bogor, 25 Juli 2023

PIHAK PERTAMA

CV. MULIA BERKASATAMA ABADI



Abi Mantrono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138

Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : MBA/BASTB/012/VI/2023

Tanggal : 19 Juni 2023

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga, telah dilakukan serah terima antara kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Abi Mantrono Sitanggang : Direktur CV. Mulia Berkahtama Abadi
Berkedudukan di :
Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggangan Barat Cibodas Kota Tangerang
Banten

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Rudi Yulianto, S.Kom. : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak Ciawi/Balai Pengujian
Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Berkedudukan di :
Jl. Veteran III Ciawi Tapos Kab. Bogor

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan baik pekerjaan tersebut berupa (daftar terlampir) di Balai Penelitian Ternak/Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak Ciawi/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Nomor: 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen

Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002

PIHAK PERTAMA
CV. Mulia Berkahtama Abadi

Abi Mantrono Sitanggang
Direktur

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG


NOMOR : MBA/BASTB/012/VI/2023

TANGGAL : 19 Juni 2023

No.	Permintaan dari Bagian/Program	Formulir Permintaan Barang/Pekerjaan (FPB)			Jumlah Yang Diminta		Jumlah Yang Diterima		Diterima Tanggal
		Tanggal	Nomor	Jenis Barang/Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	
1.	Balai Penelitian Ternak	-	-	Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur	17,300	Kg	17,300	Kg	19 Juni 2023

PIHAK KEDUA

Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002

Bogor, 19 Juni 2023
PIHAK PERTAMA

CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI
Abi Mantrono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138

Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : MBA/BASTB/011/V/2023

Tanggal : 19 Mei 2023

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga, telah dilakukan serah terima antara kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Abi Mantrono Sitanggang : Direktur CV. Mulia Berkahtama Abadi
Berkedudukan di :
Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggangan Barat Cibodas Kota Tangerang
Banten

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Rudi Yulianto, S.Kom.
Standar : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak Ciawi/Balai Pengujian
Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Berkedudukan di :
Jl. Veteran III Ciawi Tapos Kab. Bogor

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan baik pekerjaan tersebut berupa (daftar terlampir) di Balai Penelitian Ternak/Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak Ciawi/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Nomor: 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen

Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002

PIHAK PERTAMA
CV. Mulia Berkahtama Abadi


Abi Mantrono Sitanggang
Direktur

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
NOMOR : MBA/BASTB/011/V/2023
TANGGAL : 19 Mei 2023

No.	Permintaan dari Bagian / Program	Formulir Permintaan Barang / Pekerjaan (FPB)			Jumlah Yang Diminta		Jumlah Yang Diterima		Diterima Tanggal
		Tanggal	Nomor	Jenis Barang / Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	
1.	Balai Penelitian Ternak	-	-	Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur	17,500	Kg	17,500	Kg	19 Mei 2023

PIHAK KEDUA

Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002


Bogor, 19 Mei 2023
PIHAK PERTAMA

CV. MULIA BERKAHATI ABADI
Abi Mantrono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138

Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : MBA/BASTB/010/TV/2023
Tanggal : 17 April 2023

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga, telah dilakukan serah terima antara kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Abi Mantrono Sitanggang : Direktur CV. Mulia Berkahtama Abadi
Berkedudukan di :
Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggangan Barat Cibodas Kota Tangerang
Banten

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Rudi Yulianto, S.Kom. : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak Ciawi/Balai Pengujian
Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Berkedudukan di :
Jl. Veteran III Ciawi Tapos Kab. Bogor

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan baik pekerjaan tersebut berupa (daftar terlampir) di Balai Penelitian Ternak/Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak Ciawi/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Nomor: 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen



Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002

PIHAK PERTAMA

CV. Mulia Berkahtama Abadi



Abi Mantrono Sitanggang
Direktur

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

NOMOR : MBA/BASTB/010/IV/2023

TANGGAL : 17 April 2023

No.	Permintaan dari Bagian / Program	Formulir Permintaan Barang / Pekerjaan (FPB)			Jumlah Yang Diminta		Jumlah Yang Diterima		Diterima Tanggal
		Tanggal	Nomor	Jenis Barang / Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	
1.	Balai Penelitian Ternak	-	-	Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur	18,000	Kg	18,000	Kg	17 April 2023



Bogor, 17 April 2023
PIHAK PERTAMA

CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Abi Mantrono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138
Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : MBA/BASTB/009/III/2023
Tanggal : 30 Maret 2023

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga, telah dilakukan serah terima antara kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Abi Mantrono Sitanggang** : Direktur CV. Mulia Berkahtama Abadi
Berkedudukan di :
Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggangan Barat Cibodas Kota Tangerang
Banten

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Rudi Yulianto, S.Kom.** : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak Ciawi/Balai Pengujian
Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Berkedudukan di :
Jl. Veteran III Ciawi Tapos Kab. Bogor

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan baik pekerjaan tersebut berupa (daftar terlampir) di Balai Penelitian Ternak/Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak Ciawi/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Nomor: 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen


Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002



PIHAK PERTAMA
CV. Mulia Berkahtama Abadi



Abi Mantrono Sitanggang
Direktur

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
NOMOR : MBA/BASTB/009/III/2023
TANGGAL : 30 Maret 2023

No.	Permintaan dari Bagian/Program	Formulir Permintaan Barang/Pekerjaan (FPB)			Jumlah Yang Diminta		Jumlah Yang Diterima		Diterima Tanggal
		Tanggal	Nomor	Jenis Barang/Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	
1.	Balai Penelitian Ternak	-	-	Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur	17,750	Kg	17,750	Kg	30 Maret 2023

PIHAK KEDUA

Rudi Yulianto, S.Kom.
NIP. 196807171997031002



Bogor, 30 Maret 2023
PIHAK PERTAMA

CV. MBLA BERKAHTAMA ABADI
Abi Mahtrono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138

Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

Tangerang, 13 Desember 2023

Nomor : SPP-121/MBA/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Pembayaran Termin X
Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak
Di Jl. Veteran III Ciawi - Bogor 16720

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur Nomor Surat Perjanjian : 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Addendum Nomor Surat Perjanjian : 01-11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 11 April bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran Termin X :

Nilai Tagihan : Rp 85.750.743,- (*Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Puluh*)

Maka dengan ini kami mohon kepada Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak untuk Termin X dapat di transfer ke Rekening kami:

A/C : 155-00-1089991-5
A/N : CV Mulia Berkahtama Abadi
Bank : Bank Mandiri
KCP Tangerang Pinangsia

Demikianlah surat permohonan ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. Mulia Berkahtama Abadi


CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Abi Mantrono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Pununggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138

Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

Tangerang, 27 November 2023

Nomor : SPP-091/MBA/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Pembayaran Termin IX
Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak
Di Jl. Veteran III Ciawi - Bogor 16720

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur Nomor Surat Perjanjian : 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Addendum Nomor Surat Perjanjian : 01-11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 11 April bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran Termin IX :

Nilai Tagihan : Rp 84.946.758,- (*Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*)


Maka dengan ini kami mohon kepada Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak untuk Termin IX dapat di transfer ke Rekening kami:

A/C : 155-00-1089991-5
A/N : CV Mulia Berkahtama Abadi
Bank : Bank Mandiri
KCP Tangerang Pinangsia

Demikianlah surat permohonan ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. Mulia Berkahtama Abadi

CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI


Abi Mantrono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138

Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. mulieberkahtamaabadi@gmail.com

Tangerang, 27 Oktober 2023

Nomor : SPP-065/MBA/X/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Pembayaran Termin VIII
Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak
Di Jl. Veteran III Ciawi - Bogor 16720

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur Nomor Surat Perjanjian : 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Addendum Nomor Surat Perjanjian : 01-11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 11 April bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran Termin VIII :

Nilai Tagihan : Rp 85.750.743,- (Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)

Maka dengan ini kami mohon kepada Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak untuk Termin VIII dapat di transfer ke Rekening kami:

A/C : 155-00-1089991-5
A/N : CV Mulia Berkahtama Abadi
Bank : Bank Mandiri
KCP Tangerang Pinangsia

Demikianlah surat permohonan ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. Mulia Berkahtama Abadi

CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Abi Mantrono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138

Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

Tangerang, 26 September 2023

Nomor : SPP-048/MBA/IX/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Pembayaran Termin VII
Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak
Di Jl. Veteran III Ciawi - Bogor 16720

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur Nomor Surat Perjanjian : 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Addendum Nomor Surat Perjanjian : 01-11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 11 April bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran Termin VII :

Nilai Tagihan : Rp 84.946.758,- (*Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*)

Maka dengan ini kami mohon kepada Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak untuk Termin VII dapat di transfer ke Rekening kami:

A/C : 155-00-1089991-5
A/N : CV Mulia Berkahtama Abadi
Bank : Bank Mandiri
KCP Tangerang Pinangsia

Demikianlah surat permohonan ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. Mulia Berkahtama Abadi

CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Abi Mantrono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138

Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

Tangerang, 25 Agustus 2023

Nomor : SPP-039/MBA/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Pembayaran Termin VI
Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak
Di Jl. Veteran III Ciawi - Bogor 16720

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur Nomor Surat Perjanjian : 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Addendum Nomor Surat Perjanjian : 01-11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 11 April bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran Termin VI :

Nilai Tagihan : Rp 85.750.743,- (*Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*)

Maka dengan ini kami mohon kepada Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak untuk Termin VI dapat di transfer ke Rekening kami:

A/C : 155-00-1089991-5
A/N : CV Mulia Berkahatama Abadi
Bank : Bank Mandiri
KCP Tangerang Pinangsia

Demikianlah surat permohonan ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. Mulia Berkahatama Abadi


CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Abi Mantrono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138

Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

Tangerang, 25 Juli 2023

Nomor : SPP-028/MBA/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Pembayaran Termin V
Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak
Di Jl. Veteran III Ciawi - Bogor 16720

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur Nomor Surat Perjanjian : 11/B-346/PL.020/HL.5.2/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Addendum Nomor Surat Perjanjian : 01-11/B-346/PL.020/HL.5.2/03/2023 Tanggal 11 April bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran Termin V :

Nilai Tagihan : Rp 93.805.907,- (*Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah*)

Maka dengan ini kami mohon kepada Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak untuk Termin V dapat di transfer ke Rekening kami:

A/C : 155-00-1089991-5
A/N : CV Mulia Berkahtama Abadi
Bank : Bank Mandiri
KCP Tangerang Pinangsia

Demikianlah surat permohonan ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. Mulia Berkahtama Abadi

CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Abi Mantrono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138

Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

Tangerang, 19 Juni 2023

Nomor : SPP-018/MBA/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Pembayaran Termin IV
Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak
Di Jl. Veteran III Ciawi - Bogor 16720

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur Nomor Surat Perjanjian : 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Addendum Nomor Surat Perjanjian : 01-11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 11 April bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran Termin IV :

Nilai Tagihan : Rp 92.733.927,- (Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)

Maka dengan ini kami mohon kepada Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak untuk Termin IV dapat di transfer ke Rekening kami:

A/C : 155-00-1089991-5
A/N : CV Mulia Berkahtama Abadi
Bank : Bank Mandiri
KCP Tangerang Pinangsia

Demikianlah surat permohonan ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. Mulia Berkahtama Abadi


CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Abi Mantrono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138

Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

Tangerang, 19 Mei 2023

Nomor : SPP-014/MBA/V/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Pembayaran Termin III
Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak
Di Jl. Veteran III Ciawi - Bogor 16720

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur Nomor Surat Perjanjian : 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Addendum Nomor Surat Perjanjian : 01-11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 11 April bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran Termin III :

Nilai Tagihan : Rp 93.805.907,- (SEMBILAN PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS
LIMA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH RUPIAH)

Maka dengan ini kami mohon kepada Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak untuk Termin III dapat di transfer ke Rekening kami:

A/C : 155-00-1089991-5
A/N : CV Mulia Berkahtama Abadi
Bank : Bank Mandiri
KCP Tangerang Pinangsia

Demikianlah surat permohonan ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. Mulia Berkahtama Abadi

CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Abi Mantrono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138
Telp. (021) 5581016, Hlp. 08127979830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

Tangerang, 17 April 2023

Nomor : SPP-009/MBA/IV/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Pembayaran Termin II
Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak
Di Jl. Veteran III Ciawi - Bogor 16720

Dengan hormat,

Schubungan dengan Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur Nomor Surat Perjanjian : 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Addendum Nomor Surat Perjanjian : 01-11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 11 April bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran Termin II :

Nilai Tagihan : Rp 96.478.200,- (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS
TUJUH PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS RUPIAH)


Maka dengan ini kami mohon kepada Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak untuk Termin II dapat di transfer ke Rekening kami:

A/C : 155-00-1089991-5
A/N : CV Mulia Berkahtama Abadi
Bank : Bank Mandiri
KCP Tangerang Pinangsia

Demikianlah surat permohonan ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. Mulia Berkahtama Abadi

CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI


Abi Mantrono Sitanggang
Direktur



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Karawaci Office Park Ruko Excelis No.10 Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138
Telp. (021) 5581016, Hp. 08127979830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

Tangerang, 30 Maret 2023

Nomor : SPP-006/MBA/III/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Pembayaran Termin I
Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Balai Penelitian Ternak,
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian –
Kementerian Pertanian

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur Nomor Surat Perjanjian : 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran Termin I :

Nilai Tagihan : Rp 95.153.539,- (SEMBILAN PULUH LIMA JUTA SERATUS LIMA
PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RUPIAH)

Maka dengan ini kami mohon kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Penelitian Ternak, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian – Kementerian Pertanian untuk Termin I dapat di transfer ke Rekening kami:

A/C : 155-00-1089991-5
A/N : CV Mulia Berkahtama Abadi
Bank : Bank Mandiri
KCP Tangerang Pinangsia

Demikianlah surat permohonan ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. Mulia Berkahtama Abadi

CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Abi Mantrono Sitanggang
Direktur



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekatermak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekatermak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 22/B-346/PL.020/H.5.2/12/2023

- I. Pada hari ini Rabu tanggal Tiga belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Rudi Yulianto, S.Kom.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak/ Balai Pengujian
Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Ciawi
Alamat : Jl. Veteran III Ciawi, PO. BOX. 221 Bogor

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Abi Mardiana Sitanggang
Jabatan : Direktur CV. Mulia Berkahtama Abadi
Alamat : Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggaran Barat Cibodas Kota Tangerang Banten

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- II. Berdasarkan :

1. a) No. SP DIPA/Tanggal : 018.09.2.237263/2023, Tanggal 30 November 2022
b) No. dan Tgl Kontrak : 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, 20 Maret 2023
c) Nilai : Rp.1.284.461.750,-
d) No. dan Tgl. adendum : -
e) Nilai kontrak (termasuk adendum) Rp,-
f) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur
g) Kegiatan/Output/Alam : 1800.EPA.004.002.D.521811

- III. Sesuai Surat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Ciawi Nomor: 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023 dan BASTB Nomor MBA/BASTB/018/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023. Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Termin VIII (Kedelapan) dari PIHAK PERTAMA dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka Pekerjaan sebesar Rp.85.750.743,- [Delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah]. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin.

- IV. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke rekening Nomor 155-00-1089991-5 pada Bank Mandiri KCP Tangerang Pinangsia.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 2 (dua) dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. Mulia Berkahtama Abadi


CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

(Abi Mantrono Sitanggang)
Direktur

PIHAK KESATU
an. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


(Rudi Yulianto, S.Kom.)
NIP. 196807171997031002





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Jl. Veteran III Banjarbaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 21/B-346/PL.020/H.5.2/11/2023

- I. Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Rudi Yulianto, S.Kom.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak/ Balai Pengujian
Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Ciawi

Alamat : Jl. Veteran III Ciawi, PO. BOX. 221 Bogor

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Abi Mantrono Sitanggang
Jabatan : Direktur CV. Mulia Berkahtama Abadi
Alamat : Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggangan Barat Cibodas Kota Tangerang Banten.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

- II. Berdasarkan :


1. a) No. SP DIPA/Tanggal : 018.09.2.237263/2023, Tanggal 30 November 2022
- b) No. dan Tgl Kontrak : 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, 20 Maret 2023
- c) Nilai : Rp.1.284.461.750,-
- d) No. dan Tgl. adendum : -
- e) Nilai kontrak (termasuk adendum) Rp,-
- f) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur
- g) Kegiatan/Output/Akun : 1809.EBA.994.002.D.521811

- III. Sesuai Surat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Ciawi Nomor: 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023 dan BASTB Nomor MBA/BASTB/017/XI/2023, tanggal 28 November 2023. Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Termin VIII (Kedelapan) dari PIHAK PERTAMA dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka Pekerjaan sebesar Rp.84.946.758,- [Delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah]. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin.

IV. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke rekening Nomor 155-00-1089991-5 pada Bank Mandiri KCP Tangerang Pinangsia.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 2 (dua) dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. Mulia Berkahtama Abadi



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

(Abi Mantrono Sitanggang)
Direktur

PIHAK KESATU
an. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen




(Rudi Yulianto, S.Kom.)
NIP. 196807171997031002

- IV. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke rekening Nomor 155-00-1089991-5 pada Bank Mandiri KCP Tangerang Pinangisia.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 2 (dua) dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. Mulia Berkahtama Abadi


CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

(Abi Mantrono Sitanggang)
Direktur

PIHAK KESATU
an. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


(Rudi Yulianto, S.Kom.)
NIP. 196807171997031002





CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

Kantor Office Park Sula Encalla No.19 Lippo Karawaci Kel. Peneunggungan Barat Kec. Cibodas
Kota Tangerang - Banten 15138
Telp. (021) 5581016, Hp. 08127973830 Email. muliaberkahtamaabadi@gmail.com

NPWP : 41.330.064.1-402.000
Bank : Mandiri
No.Rek : 155-00-1089991-5

KWITANSI

KW-065/MBA/X/2023

SUDAH TERIMA DARI	: Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak
ALAMAT	: Jl. Veteran III Ciawi - Bogor 16720
SENILAI	: Rp85.750.743
TERBILANG	: DELAPAN PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH TIGA RUPIAH
UNTUK PEMBAYARAN	: Termin VIII (Ke Delapan) Paket Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur, Nomor Surat Perjanjian : 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023, Addendum Nomor Surat Perjanjian : 01-11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023 Tanggal 11 April 2023 dan Surat Jalan Nomor : MBA/SJ/015/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023, sesuai rincian faktur terlampir.

Nomor Rekening kami :

A/C : 155-00-1089991-5
A/N : CV Mulia Berkahtama Abadi
Bank : Bank Mandiri
KCP Tangerang Pinangsia

Tangerang, 27 Oktober 2023
CV. Mulia Berkahtama Abadi

98B1BAKX742375062
Abi Mantruhu Sitanggang
Direktur



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekatermak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekatermak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 19/B-346/PL020/H.5.2/09/2023

- I. Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh delapan bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Rudi Yulianto, S.Kom.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak/ Balai Pengujian
Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Ciawi

Alamat : Jl. Veteran III Ciawi, PO. BOX. 221 Bogor

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Abi Mantrono Sitanggang
Jabatan : Direktur CV. Mulia Berkahnama Abadi
Alamat : Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggangan Barat Cibodas Kota Tangerang Banten

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

- II. Berdasarkan :


1. a) No. SP DIPA/Tanggal : 018.09.2.237263/2023, Tanggal 30 November 2022
b) No. dan Tgl Kontrak : 11/B-346/PL020/H.5.2/03/2023, 20 Maret 2023
c) Nilai : Rp.1.284.461.750,-
d) No. dan Tgl. adendum : -
e) Nilai kontrak (termasuk adendum) Rp.,-
f) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur
g) Kegiatan/Output/Akun : 1809.EBA.994.002.D.521811

- III. Sesuai Surat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Ciawi Nomor: 11/B-346/PL020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023 dan BASTB Nomor MBA/BASTB/015/IX/2023, tanggal 28 September 2023. Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Termin VII (Ketujuh) dari PIHAK PERTAMA dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka Pekerjaan sebesar Rp.84.946.758,- [Delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah]. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin.

- IV. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke rekening Nomor 155-00-1089991-5 pada Bank Mandiri KCP Tangerang Pinangia.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 2 (dua) dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. Mulia Berkahnama Abadi



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

(Abi Mantrono Sitanggang)
Direktur

PIHAK KESATU
an. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



(Rudi Yulianto, S.Kom.)
NIP. 196807171997031002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Jl. Veteran III Banjarbaru Ciawi – Bogor 16720

Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekatermak.bsipt.pertanian.go.id e-Mail: bsipt.unggasanekatermak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 18/B-346/PL020/H.5.2/08/2023

- I. Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh lima bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Rudi Yulianto, S.Kom.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak/ Balai Pengujian
Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Ciawi
Alamat : Jl. Veteran III Ciawi, PO. BOX. 221 Bogor

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Abi Mantrono Sitanggang
Jabatan : Direktur CV. Mulia Berkahtama Abadi
Alamat : Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggangan Barat Cibodas Kota Tangerang Banten

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

- II. Berdasarkan :

1. a) No. SP DIPA/Tanggal : 018.09.2.237263/2023, Tanggal 30 November 2022
b) No. dan Tgl Kontrak : 11/B-346/PL020/H.5.2/03/2023, 20 Maret 2023
c) Nilai : Rp.1.284.461.750,-
d) No. dan Tgl. adendum : -
e) Nilai kontrak (termasuk adendum) Rp.,-
f) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur
g) Kegiatan/Output/Akun : 1809.EBA.994.002.D.521811

- III. Sesuai Surat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Ciawi Nomor: 11/B-346/PL020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023 dan BASTB Nomor MBA/BASTB/014/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023. Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Termin VI (Keenam) dari PIHAK PERTAMA dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka Pekerjaan sebesar Rp.85.750.743,- [Delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah]. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin.

- IV. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke rekening Nomor 155-00-1089991-5 pada Bank Mandiri KCP Tangerang Finangsia.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 2 (dua) dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. Mulia Berkahnama Abadi

CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

(Abi Mantrono Sitanggang)
Direktur

PIHAK KESATU
an. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

(Rudi Yulianto, S.Kom.)
NIP. 196807171997031002





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Jl. Veteran III Banjarbaru Ciawi – Bogor 16720

Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekatermak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekatermak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 17/B-346/PL.020/H.5.2/07/2023

- I. Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh lima bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Rudi Yulianto, S.Kom.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak/ Balai Pengujian
Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Ciawi

Alamat : Jl. Veteran III Ciawi, PO. BOX. 221 Bogor

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Abi Mantrono Sitanggang
Jabatan : Direktur CV. Mulia Berkahatama Abadi
Alamat : Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggan Barat Cibodas Kota Tangerang Banten

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

- II. Berdasarkan :


1. a) No. SP DIPA/Tanggal : 018.09.2.237263/2023, Tanggal 30 November 2022
- b) No. dan Tgl Kontrak : 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, 20 Maret 2023
- c) Nilai : Rp.1.284.461.750,-
- d) No. dan Tgl. adendum : -
- e) Nilai kontrak (termasuk adendum) Rp,-
- f) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur
- g) Kegiatan/Output/Akun : 1809.EBA.994.002.D.521811

- III. Sesuai Surat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Ciawi Nomor: 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023 dan BASTB Nomor MBA/BASTB/013/VII/2023, tanggal 25 Juli 2023. Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Termin V (Kelima) dari PIHAK PERTAMA dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka Pekerjaan sebesar Rp.93.805.907,- [Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah]. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin.

- IV. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke rekening Nomor 155-00-1089991-5 pada Bank Mandiri KCP Tangerang Pinangisia.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 2 (dua) dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. Mulia Berkahtama Abadi


CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

(Abi Mantrono Sitanggang)
Direktur

PIHAK KESATU
an. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


(Rudi Yulianto, S.Kom.)
NIP. 196807171997031002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Jl. Veteran III Banjarbaru Ciawi – Bogor 16720

Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekatermak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekatermak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 16/B-346/PL.020/H.5.2/06/2023

- I. Pada hari ini Senin tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Rudi Yulianto, S.Kom.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak/ Balai Pengujian
Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Ciawi
Alamat : Jl. Veteran III Ciawi, PO. BOX. 221 Bogor

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Abi Mantrono Sitanggang
Jabatan : Direktur CV. Mulia Berkahatama Abadi
Alamat : Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggangan Barat Cibodas Kota Tangerang Banten

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

- II. Berdasarkan :

1. a) No. SP DIPA/Tanggal : 018.09.2.237263/2023, Tanggal 30 November 2022
b) No. dan Tgl Kontrak : 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, 20 Maret 2023
c) Nilai : Rp.1.284.461.750,-
d) No. dan Tgl. adendum : -
e) Nilai kontrak (termasuk adendum) Rp,-
f) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur
g) Kegiatan/Output/Akun : 1809.EBA.994.002.D.521811

- III. Sesuai Surat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Ciawi Nomor: 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023 dan BASTB Nomor MBA/BASTB/012/V/2023, tanggal 19 Juni 2023. Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Termin IV (Keempat) dari PIHAK PERTAMA dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka Pekerjaan sebesar Rp.92.733.927,- (Sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin.

- IV. **PIHAK KEDUA** sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke rekening Nomor 155-00-1089991-5 pada Bank Mandiri KCP Tangerang Pinangsia.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 2 (dua) dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. Mulia Berkahnama Abadi



CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

(Abi Mantrono Sitanggang)
Direktur

PIHAK KESATU
an. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



(Rudi Yulianto, S.Kom.)
NIP. 196807171997031002



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarbaru Ciawi – Bogor 16720

Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekatermak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekatermak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 15/B-346/PL.020/H.5.2/05/2023

- I. Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Rudi Yulianto, S.Kom.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak/ Balai Pengujian
Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Ciawi

Alamat : Jl. Veteran III Ciawi, PO. BOX. 221 Bogor

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Abi Mantrono Sitanggang
Jabatan : Direktur CV. Mulia Berkahtama Abadi
Alamat : Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggangan Barat Cibodas Kota Tangerang Banten

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

- II. Berdasarkan :

1. a) No. SP DIPA/Tanggal : 018.09.2.237263/2023, Tanggal 30 November 2022
b) No. dan Tgl Kontrak : 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, 20 Maret 2023
c) Nilai : Rp.1.284.461.750,-
d) No. dan Tgl. adendum : -
e) Nilai kontrak (termasuk adendum) Rp,-
f) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur
g) Kegiatan/Output/Akun : 1809.EBA.994.002.D.521811

- III. Sesuai Surat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Ciawi Nomor: 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023 dan BASTB Nomor MBA/BASTB/011/V/2023, tanggal 19 Mei 2023. Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Termin III (Ketiga) dari PIHAK PERTAMA dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka Pekerjaan sebesar Rp.93.805.907,- [Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah]. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin.

- IV. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke rekening Nomor 155-00-1089991-5 pada Bank Mandiri KCP Tangerang Pinangisia.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 2 (dua) dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. Mulia Berkahtama Abadi


CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

(Abi Mantrono Sitanggang)
Direktur

PIHAK KESATU
an. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


(Rudi Yulianto, S.Kom.)
NIP. 196807171997031002





**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarbaru Ciawi – Bogor 16720

Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekatermak.bsiip.pertanian.go.id e-Mail: bsiip.unggasanekatermak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 14/B-346/PL.020/H.5.2/04/2023

- I. Pada hari ini Senin tanggal Tujuh belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Rudi Yulianto, S.Kom.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak/ Balai Pengujian
Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Ciawi

Alamat : Jl. Veteran III Ciawi, PO. BOX. 221 Bogor

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Abi Mantrono Sitanggang
Jabatan : Direktur CV. Mulia Berkahtama Abadi
Alamat : Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggaran Barat Cibodas Kota Tangerang Banten

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

- II. Berdasarkan :


1. a) No. SP DIPA/Tanggal : 018.09.2.237263/2023, Tanggal 30 November 2022
b) No. dan Tgl Kontrak : 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, 20 Maret 2023
c) Nilai : Rp.1.284.461.750,-
d) No. dan Tgl. adendum : -
e) Nilai kontrak (termasuk adendum) Rp.-
f) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur
g) Kegiatan/Output/Akun : 1809.EBA.994.002.D.521811

- III. Sesuai Surat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Ciawi Nomor: 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023 dan BASTB Nomor MBA/BASTB/010/IV/2023, tanggal 17 April 2023. Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Termin II (Kedua) dari PIHAK PERTAMA dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka Pekerjaan sebesar Rp.96.478.200,- [Sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah]. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin.

- IV. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke rekening Nomor 155-00-1089991-5 pada Bank Mandiri KCP Tangerang Pinangisia.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 2 (dua) dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. Mulia Berkahtama Abadi


CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

(Abi Mantrono Sitanggang)
Direktur

PIHAK KESATU
an. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


(Rudi Yulianto, S.Kom.)
NIP. 196807171997031002





**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarbaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekatermak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekatermak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 13/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023

- I. Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Rudi Yulianto, S.Kom.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Penelitian Ternak/ Balai Pengujian
Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
Ciawi

Alamat : Jl. Veteran III Ciawi, PO. BOX. 221 Bogor

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Abi Mantrono Sitanggang
Jabatan : Direktur CV. Mulia Berkahtama Abadi
Alamat : Karawaci Office Park Blok Excelis No 10
Panunggangan Barat Cibodas Kota Tangerang Banten

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

- II. Berdasarkan :


1. a) No. SP DIPA/Tanggal : 018.09.2.237263/2023, Tanggal 30 November 2022
- b) No. dan Tgl Kontrak : 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, 20 Maret 2023
- c) Nilai : Rp.1.284.461.750,-
- d) No. dan Tgl. adendum : -
- e) Nilai kontrak (termasuk adendum) Rp,-
- f) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur
- g) Kegiatan/Output/Akun : 1809.EBA.994.002.D.521811

- III. Sesuai Surat Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Pakan Ternak Unggas Periode Bertelur pada Balai Penelitian Ternak/ Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Ciawi Nomor: 11/B-346/PL.020/H.5.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023 dan BASTB Nomor MBA/BASTB/009/III/2023, tanggal 30 Maret 2023. Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Termin I (Pertama) dari PIHAK PERTAMA dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka Pekerjaan sebesar Rp.95.153.539,- [Sembilan puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah]. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin.

- IV. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke rekening Nomor 155-00-1089991-5 pada Bank Mandiri KCP Tangerang Pinangsia.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 2 (dua) dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. Mulia Berkahnama Abadi


CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI

(Abi Mantrono Sitanggang)
Direktur

PIHAK KESATU
an. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


(Rudi Yulianto, S.Kom.)
NIP. 196807171997031002



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TERNAK CIAWI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Pengadaan

Nomor 00060A

Tanggal 24-Mar-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bogor (023)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 42.749.000,00

**** EMPAT PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2022
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-018.09.2.237263/2022

Tanggal : 17-Nov-2021
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
APBN TAHUN ANGGARAN 2022

Jenis Tagihan : NON GAJI
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

237263.023.521811.01809KB.4585DDA.A000000001.00000.2.0205.2.000000.000000 43.400.000,00

Jumlah Pengeluaran

43.400.000,00

POTONGAN

410260.023.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0205.2.000000.000000 651.000,00

Jumlah Potongan

651.000,00

TOTAL PEMBAYARAN

42.749.000,00

DIPLOMA
Jah Per
DIPLOMA

Kepada:

Nomor : 191852
Nama Supplier : CV. GAGAS GRAHADIPA
NPWP1 : 025485970434000
NPWP2 :
NOP :
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Berupa pengadaan pakan ternak sesuai kuitansi No. B-371/PL.020/H.5.2/02/2022 Tanggal 11 Februari 2022

Bank / Pos : BPD JABAR BANTEN
Rekening : 0001577549001
Nama Pemilik : CV. GAGAS GRAHADIPA
Alamat : Pndok Kencana Permai Blok C No. 14 Rt.002/013 Kec. Ciomas Kab. Bogor

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Bogor, 24 Maret 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

/ Pts
/ Pts
/ Pts
/ Pts
/ Pts



Dadang Sudarman, S.Kom
197211241993031002

KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TERNAK CIAWI
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00060A

Tanggal : 24-Maret-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	237263.023.521811.01809KB.4585DDA.A000000001.00000.2.0205.2.000000.000000	
1	508.051.0C.000114-Pakan Ternak dan Formulasi	43.400.000,00
	Jumlah	43.400.000,00
Jumlah		43.400.000,00

Bogor, 24 Maret 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Balai Penelitian Ternak



Dadang Sudarman, S.Kom

NIP. 197211211993031002

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TERNAK CIAWI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00060T

Tanggal 24-Mar-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bogor (023)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 42.749.000,00

**** EMPAT PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2022
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-018.09.2.237263/2022

Tanggal : 17-Nov-2021
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
APBN TAHUN ANGGARAN 2022

Jenis Tagihan : NON GAJI
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

237263.023.521811.01809KB.4585DDA.A000000001.00000.2.0205.2.000000.000000

43.400.000,00

Jumlah Pengeluaran

43.400.000,00

POTONGAN

410260.023.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0205.2.000000.000000

651.000,00

Jumlah Potongan

651.000,00

TOTAL PEMBAYARAN

42.749.000,00

Kepada:

Nomor : 191852

Nama Supplier : CV. GAGAS GRAHADIPA

NPWP1 : 025485970434000

NPWP2 :

NOP :

Uraian : Pembayaran Belanja Barang Berupa pengadaan pakan ternak sesuai kuitansi No. B-371/PL.020/H.5.2/02/2022 Tanggal 11 Februari 2022

Bank / Pos : BPD JABAR BANTEN

Rekening : 0001577549001

Nama Pemilik : CV. GAGAS GRAHADIPA

Alamat : Pndok Kencana Permai Blok C No. 14 Rt.002/013 Kec. Ciomas Kab. Bogor

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Bogor, 24 Maret 2022

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

/ Pos
/ n
a Pemil :

Dr. S. Hidayat, S.P., M.Si
NIP 196301152008011003

[Kode : PEM001]

KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TERNAK CIAWI
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00060T

Tanggal : 24-Maret-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
237263.023.521811.01809KB.4585DDA.A000000001.00000.2.0205.2.000000.000000		
1	508.051.0C.000114-Pakan Ternak dan Formulasi	43.400.000,00
	Jumlah	43.400.000,00
Jumlah		43.400.000,00

Bogor, 24 Maret 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. CECEP HIDAYAT, S.Pt., M.Si

NIP 198303152008011003



CEK DISTRIBUSI COA

NO SPM	00273T/237263/2023										
NO SP2D	230231302019656										
TGL SP2D	15-DEC-23										
AKUN BELANJA											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	237263	023	521811	01809WA	6918EBA	A000000001	2	0205	2	BELANJA	85,750,743
TOTAL BELANJA											85,750,743
AKUN POTONGAN											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	524266	127	411122	0000000	0000000	0000000000	0	0000	2	POTONGAN	-1,286,261
TOTAL POTONGAN											-1,286,261
NILAI SP2D											84,464,482
Disclaimer: Perbedaan Nilai Distirbusi CoA dengan Nilai SP2D Disebabkan Pebedaan Kurs Saat Invoice Dengan Pembayaran/Pengesahan											



CEK DISTRIBUSI COA

NO SPM	00254T/237263/2023										
NO SP2D	230231302017723										
TGL SP2D	29-NOV-23										
AKUN BELANJA											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	237263	023	521811	01809WA	6918EBA	A000000001	2	0205	2	BELANJA	84,946,758
TOTAL BELANJA											84,946,758
AKUN POTONGAN											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	524266	127	411122	0000000	0000000	0000000000	0	0000	2	POTONGAN	-1,274,201
TOTAL POTONGAN											-1,274,201
NILAI SP2D											83,672,557
Disclaimer: Perbedaan Nilai Distirbusi CoA dengan Nilai SP2D Disebabkan Pebedaan Kurs Saat Invoice Dengan Pembayaran/Pengesahan											



CEK DISTRIBUSI COA

NO SPM	00218T/237263/2023										
NO SP2D	230231302015692										
TGL SP2D	31-OCT-23										
AKUN BELANJA											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	237263	023	521811	01809WA	6918EBA	A000000001	2	0205	2	BELANJA	85,750,743
TOTAL BELANJA											85,750,743
AKUN POTONGAN											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	524266	127	411122	0000000	0000000	0000000000	0	0000	2	POTONGAN	-1,286,261
TOTAL POTONGAN											-1,286,261
NILAI SP2D											84,464,482
Disclaimer: Perbedaan Nilai Distirbusi CoA dengan Nilai SP2D Disebabkan Pebedaan Kurs Saat Invoice Dengan Pembayaran/Pengesahan											



CEK DISTRIBUSI COA

NO SPM	00194T/237263/2023										
NO SP2D	230231302013536										
TGL SP2D	29-SEP-23										
AKUN BELANJA											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	237263	023	521811	01809WA	6918EBA	A000000001	2	0205	2	BELANJA	84,946,758
TOTAL BELANJA											84,946,758
AKUN POTONGAN											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	524266	127	411122	0000000	0000000	0000000000	0	0000	2	POTONGAN	-1,274,201
TOTAL POTONGAN											-1,274,201
NILAI SP2D											83,672,557
Disclaimer: Perbedaan Nilai Distirbusi CoA dengan Nilai SP2D Disebabkan Pebedaan Kurs Saat Invoice Dengan Pembayaran/Pengesahan											



CEK DISTRIBUSI COA

NO SPM	00161T/237263/2023										
NO SP2D	230231302011737										
TGL SP2D	29-AUG-23										
AKUN BELANJA											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	237263	023	521811	01809WA	6918EBA	A000000001	2	0205	2	BELANJA	85,750,743
TOTAL BELANJA											85,750,743
AKUN POTONGAN											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	524266	127	411122	0000000	0000000	0000000000	0	0000	2	POTONGAN	-1,286,261
TOTAL POTONGAN											-1,286,261
NILAI SP2D											84,464,482
Disclaimer: Perbedaan Nilai Distirbusi CoA dengan Nilai SP2D Disebabkan Pebedaan Kurs Saat Invoice Dengan Pembayaran/Pengesahan											



CEK DISTRIBUSI COA

NO SPM	00139T/237263/2023										
NO SP2D	230231302010013										
TGL SP2D	28-JUL-23										
AKUN BELANJA											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	237263	023	521811	01809WA	6918EBA	A000000001	2	0205	2	BELANJA	93,805,907
TOTAL BELANJA											93,805,907
AKUN POTONGAN											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	524266	127	411122	0000000	0000000	0000000000	0	0000	2	POTONGAN	-1,407,089
TOTAL POTONGAN											-1,407,089
NILAI SP2D											92,398,818
Disclaimer: Perbedaan Nilai Distirbusi CoA dengan Nilai SP2D Disebabkan Pebedaan Kurs Saat Invoice Dengan Pembayaran/Pengesahan											



CEK DISTRIBUSI COA

NO SPM	00106T/237263/2023										
NO SP2D	230231302007602										
TGL SP2D	21-JUN-23										
AKUN BELANJA											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	237263	023	521811	01809WA	6918EBA	A000000001	2	0205	2	BELANJA	92,733,927
TOTAL BELANJA											92,733,927
AKUN POTONGAN											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	524266	127	411122	0000000	0000000	0000000000	0	0000	2	POTONGAN	-1,391,009
TOTAL POTONGAN											-1,391,009
NILAI SP2D											91,342,918
Disclaimer: Perbedaan Nilai Distirbusi CoA dengan Nilai SP2D Disebabkan Pebedaan Kurs Saat Invoice Dengan Pembayaran/Pengesahan											



CEK DISTRIBUSI COA

NO SPM	00086T/237263/2023										
NO SP2D	230231302006019										
TGL SP2D	23-MAY-23										
AKUN BELANJA											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	237263	023	521811	01809WA	6918EBA	A000000001	2	0205	2	BELANJA	93,805,907
TOTAL BELANJA											93,805,907
AKUN POTONGAN											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	524266	127	411122	0000000	0000000	0000000000	0	0000	2	POTONGAN	-1,407,089
TOTAL POTONGAN											-1,407,089
NILAI SP2D											92,398,818
Disclaimer: Perbedaan Nilai Distirbusi CoA dengan Nilai SP2D Disebabkan Pebedaan Kurs Saat Invoice Dengan Pembayaran/Pengesahan											



CEK DISTRIBUSI COA

NO SPM	00067T/237263/2023										
NO SP2D	230231302004864										
TGL SP2D	27-APR-23										
AKUN BELANJA											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	237263	023	521811	01809WA	6918EBA	A000000001	2	0205	2	BELANJA	96,478,200
TOTAL BELANJA											96,478,200
AKUN POTONGAN											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	524266	127	411122	0000000	0000000	0000000000	0	0000	2	POTONGAN	-1,447,173
TOTAL POTONGAN											-1,447,173
NILAI SP2D											95,031,027
Disclaimer: Perbedaan Nilai Distirbusi CoA dengan Nilai SP2D Disebabkan Pebedaan Kurs Saat Invoice Dengan Pembayaran/Pengesahan											



CEK DISTRIBUSI COA

NO SPM	00045T/237263/2023										
NO SP2D	230231302003370										
TGL SP2D	03-APR-23										
AKUN BELANJA											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	237263	023	521811	01809WA	1809EBA	A000000001	2	0205	2	BELANJA	95,153,539
TOTAL BELANJA											95,153,539
AKUN POTONGAN											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	524266	127	411122	0000000	0000000	0000000000	0	0000	2	POTONGAN	-1,427,303
TOTAL POTONGAN											-1,427,303
NILAI SP2D											93,726,236
Disclaimer: Perbedaan Nilai Distirbusi CoA dengan Nilai SP2D Disebabkan Pebedaan Kurs Saat Invoice Dengan Pembayaran/Pengesahan											



CEK DISTRIBUSI COA

NO SPM	00044T/237263/2023										
NO SP2D	230231302003333										
TGL SP2D	31-MAR-23										
AKUN BELANJA											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	237263	023	521811	01809WA	1809EBA	A000000001	2	0205	2	BELANJA	385,338,525
TOTAL BELANJA											385,338,525
AKUN POTONGAN											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	524266	127	411122	0000000	0000000	0000000000	0	0000	2	POTONGAN	-5,780,078
TOTAL POTONGAN											-5,780,078
NILAI SP2D											379,558,447
Disclaimer: Perbedaan Nilai Distirbusi CoA dengan Nilai SP2D Disebabkan Pebedaan Kurs Saat Invoice Dengan Pembayaran/Pengesahan											



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



SURAT KETERANGAN
No. B-654/HM.130/H.5.2/07/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Soni Sopiya

NIP : 197403072002121001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dengan menerangkan bahwa informasi yang diperlukan dalam SAQ Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian tahun 2024 yaitu poin:

- a) 11.6.a.1 Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- b) 11.6.a.2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta riwayat HPS;
- c) 11.6.a.3 Spesifikasi Teknis ;
- d) 11.6.a.4 Rancangan kontrak;
- e) 11.6.a.5 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- f) 11.6.b.1 Ringkasan Kontrak;
- g) 11.6.b.3 Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan;
- h) 11.6.b.5 Surat Tagihan ;
- i) 11.6.b.6 Berita Acara Pembayaran (SAP)
- j) 11.6.b.7 Surat Perintah Membayar (SPM)

tidak tersedia di Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak dikarenakan hingga Juni 2024 belum ada kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa di Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak.

Surat Keterangan ini akan menjadi evidence dalam pengisian SAQ Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian tahun 2024 untuk sepuluh poin tersebut diatas.

Ciawi-Bogor, 12 Juli 2024

Pejabat Pembuat Komitmen,



Dr. Soni Sopiya
NIP. 197403072002121001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



Evidence SAQ PPID BSIP 2024

C. JENIS INFORMASI


III. Informasi Serta Merta

Apakah Unit Kerja Saudara mengumumkan informasi tentang peringatan dini yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum di website? (contoh : gangguan utilitas, gangguan layanan, keterbatasan bahan uji laboratorium, bencana alam dan serangan penyakit/OPT)?


Pengumuman informasi terkait peringatan dini yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum di website? (contoh : gangguan utilitas, gangguan layanan, keterbatasan bahan uji laboratorium, bencana alam dan serangan penyakit/OPT) dengan alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/>

Seperti tampilan berikut langsung muncul tampilan menu Beranda berikut ini :



Selanjutnya, setelah dimenu Beranda - pilih menu Informasi Publik – pilih Informasi Serta Merta



INFORMASI SERTA MERTA

Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



Informasi serta merta disajikan pada alamat:

<https://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/informasi-serta-merta>



BALAI PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN



BERANDA PROFIL INFORMASI PUBLIK PUBLIKASI REFORMASI BIROKRASI KONTAK

INFORMASI SERTA MERTA

Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami

Show 10 entries

Search:

No	Nama/ Judul	Tahun	File
1	Informasi Serta Merta Tahun 2023	2023	 

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next